

**Praktik Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin
Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang
(Studi Living Qur'an)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

ROKHIMA FIKRI SA'ADAH

NIM : 1804026197

**ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rokhima Fikri Sa'adah
NIM : 1804026197
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : Pratik Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb
Kenteng Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Living Qur'an)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis ambil sebagai rujukan dalam skripsi ini.

Semarang, 13 Desember 2022

Penulis,

A yellow rectangular official stamp with a red border. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'KANTOR KEPENDAHULUAN' in the middle, and 'JALAN PAKSI 236/752/1' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Rokhima Fikri Sa'adah

NIM.1804026197

**Praktik Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid Umar bin Khattab
Kenteng Bandungan Kabupaten Semarang
(Studi Living Qur'an)**



SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Oleh:

Rokhima Fikri Sa'adah
NIM.1804026197


Semarang, 26 Desember 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing I


Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 197208092000031002

Pembimbing II


Rokmah Ulfah, M.Ag
NIP. 197005131998032002

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi:

Nama : Rokhima Fikri Sa'adah

NIM : 1804026197

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **Praktik Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid Umar bin Khattab Kenteng Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Living Qur'an)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Desember 2022

Pembimbing I


Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 197208092000031002

Pembimbing II


Rokhmah Ulfah, M.Ag
NIP. 197005131998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Rokhima Fikri Sa'adah

NIM : 1804026197

Judul : Praktik Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid Umar bin Khattab Dusun Kenteng
Kec. Bandungan Kab. Semarang (Studi Living Qur'an)

Telah dimunqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN
Walisongo Semarang pada tanggal : 10 Mei 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 14 Juli 2023

Sekretaris Sidang/Penguji II

Moh. Hadi Subowo M.T.I

NIP : 198703312019031003

Ketua Sidang Penguji I

M. Silubudin, M. Ag

NIP : 197912242016011901

Penguji III

Dr. Mokh Sya'roni, M. Ag

NIP : 197205151996031002

Penguji IV

Mutma'inah, M.S.I

NIP : 198811142019032017

Pembimbing I

Moh Masnur, M. Ag

NIP : 197208092000031003

Pembimbing II

Rokmah Ulfah, M. Ag

NIP : 197005131998032002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭۙ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(QS. An-Nahl [16]: 97)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan pedoman dari surat keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No, 0543b/U/1987. Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab.	Nama.	Huruf latin.	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan Titik di atas)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan Titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik Di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik Di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik Di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik Di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik Di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap

ربنا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
نجينا	Ditulis	<i>Najjainā</i>
الحق	Ditulis	<i>Al-Ḥaqq</i>
الحج	Ditulis	<i>Al-Ḥajj</i>
نعم	Ditulis	<i>Nu ‘ima</i>
عدو	Ditulis	<i>‘aduwwun</i>

C. Ta’ marbutah

1. Bila diwaqafkan ditulis h

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
<i>kasrah+ya'</i> <i>mati</i>	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. *Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

أنتم	ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن	ditulis	<i>la`in</i>
شكرتم	ditulis	<i>syakartum</i>

H. *Kata Sandang Alif + Lam*

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-</i> <i>Qur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-</i> <i>Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-</i> <i>Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-</i> <i>Syams</i>

I. *Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat*

ذوي		<i>zawī</i>
الفروض	ditulis	<i>al- furūd</i>
أهل		<i>ahl as-</i>
السنة	ditulis	<i>sunnah</i>

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih, nikmat dan pertolongan-Nya, yang dengan karunia tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ber judul **“Praktik Salat Jum’at bagi Perempuan di Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb Kenteng Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Living Qur’an)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Ṣalawāt serta salām tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa‘āt nya hingga hari akhir kelak.

Pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih penulis kepada semua pihak yang sudah membantu, baik dari selama penelitian maupun hingga selama penyusunan skripsi ini. Adapun ucapan banyak terimakasih penulis sampaikan kepada :


1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. KH. Imam Taufiq M.Ag beserta segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. Mundir M.Ag dan Bapak Shihabuddin M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penulis selama konsultasi pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Moh Masrur M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Rokhmah Ulfah M.Ag selaku pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bimbingan mulai dari semester awal hingga akhir semester ini,
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sukari yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, dan dukungan baik secara moril maupun materil dengan

tulus tanpa menuntut apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kepada ibu tersayang, sebagai sosok wanita yang paling berharga bagi penulis, Almarhumah Ibu Masrurotul Chifdiyyah, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan dan didikan ibu kepada putri-putrinya untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan berakhlaqul karimah. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan Pendidikan S1 yang mana di awal masa perkuliaahan ibu adalah orang yang paling berjasa dalam memberikan dorongan agar penulis bisa melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi, tak ada yang dapat penulis berikan selain ba'it doa semoga diampuni segala dosa-dosanya dan senantiasa ditempatkan di sisi Allah SWT. Tak lupa kepada saudaraku Kharisatul Istijabah yang telah memberikan dukungannya selama proses penulisan skripsi ini.

7. Bapak KH. M Muwan Adzani selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Amal Kenteng Bandungan sekaligus Imam masjid 'Umar bin Khattāb yang telah memberikan izin dan kerjasamanya selama penelitian di masjid Umar bin Khattāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang.
8. Keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018, khususnya kepada teman-teman IAT-D yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis. Dan terimakasih kepada kawan-kawan KKN RDR 77 Kelompok 41.
9. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih.

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis



Rokhima Fikri Sa'adah

NIM. 1804026197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LIVING QUR’AN DAN GAMBARAN UMUM SALAT JUM’AT BAGI PEREMPUAN	
A. Living Qur’an	
1. Pengertian Living Qur’an.....	15
2. Kajian Living Qur’an	16
B. Gambaran Umum Salat Jum’at Bagi Perempuan	
1. Pengertian Salat Jum’at.....	19

	2. Sejarah Salat Jum'at.....	23
	3. Salat Jum'at bagi Perempuan.....	25
BAB III	SALAT JUM'AT BAGI PEREMPUAN DI MASJID 'UMAR BIN KHAṬṬĀB KENTENG BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG	
	A. Gambaran Umum Dusun Kenteng. Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang	36
	B. Sejarah Berdirinya Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb di Dusun Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang	39
	C. Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Dusun Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang.....	42
BAB IV	ANALISIS	
	A. Kehadiran Jama'ah Perempuan dalam Salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang	54
	B. Makna QS Al-Jumu'ah Ayat 9 tentang Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN	69

ABSTRAK

Perempuan seringkali dianggap rendah dan lemah oleh banyak orang. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dalam Islam pun terdapat perbedaan yang nyata terhadap laki-laki dan perempuan dalam banyak hal misalnya dalam kepemimpinan, hak waris, hingga dalam hal peribadatan yang semuanya lebih dominan kepada kaum laki-laki. Salah satu contoh nyata adalah mengenai salat jamaah di masjid, yang mana hanya diwajibkan kepada muslim laki-laki, sedangkan bagi perempuan justru dianjurkan untuk salat di rumahnya saja. Hal ini pun secara alami menyebabkan kehadiran jama'ah perempuan di masjid untuk salat Jum'at dianggap sebagai hal yang tidak umum, jarang ditemui, dan bahkan ada yang menganggap tak pantas karena perempuan seharusnya berdiam diri di rumah. Padahal nyatanya walau Islam sendiri membedakan kewajiban beribadah ini kepada laki-laki dan perempuan, namun sebenarnya perempuan pun mendapatkan hak yang sama untuk melakukan ibadah dan beramal saleh.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang dilatar belakangi oleh kehadiran jama'ah perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb untuk ikut melaksanakan salat Jum'at. Penulis menemukan fenomena ini terbilang unik dan langka karena di masjid daerah-daerah lain akan sangat jarang ditemui jama'ah perempuan dalam salat Jum'at, sedangkan di Dusun Kenteng ini ada banyak Muslimah yang ikut hadir dan mengikuti rangkaian rukun-rukun salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *living Qur'an*. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data deskriptif-eksplanatif, melakukan interpretasi kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian disebutkan : *Pertama*, dari penelitian penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena praktik salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab antara lain :1) Upaya pengaplikasian QS Al-Jumu'ah ayat 9 tentang salat Jum'at bagi perempuan Dusun Kenteng. 2) Kyai sebagai tokoh figur yang diteladani, dan 3) Sarana pra sarana yang memadai untuk perempuan dapat melaksanakan salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab. *Kedua*, manfaat yang dapat diambil dari fenomena hadirnya perempuan di masjid 'Umar bin Khaṭṭāb antara lain Perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah, Sarana untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh, Bukti bahwa Allah Maha Adil, Pengingat untuk selalu bertakwa, Salah satu sarana untuk mendisiplinkan diri.

Kata Kunci : Salat Jum'at, Jamaah Perempuan, Masjid, Living Quran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran sejatinya merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada utusan-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan firman Allah tersenut kepada para sahabat dan umat-nya untuk dan pedoman guna menjalani segala aspek kehidupan mereka.¹ Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, terkandung di dalamnya berupa petunjuk-petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, serta tentang hubungan antar manusia satu dengan lainnya (*hablun min Allāh wa hablun min An-Nās*), bahkan terdapat pula petunjuk tentang hubungan umat manusia dengan alam dan sekitarnya. Untuk menghayati ajaran Islam dengan menyeluruh dan tetap berada di jalur yang tepat selaras dengan perintah Allah, maka yang perlu dilakukan adalah mendalami isi, makna, serta kandungan yang termaktub dalam Al-Qur'an, lalu mengamalkannya secara konsisten dan bersungguh-sungguh.²

Dalam hal ini, tidak semua orang yang membaca Al-Qur'an langsung bisa paham maksud yang tertulis di dalamnya, oleh karena itu perlu kiranya mempelajari esensi ajaran agama Islam pada Al-Qur'an dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang mumpuni untuk menafsirkan Al-Qur'an. Bagi umat muslim Al-Qur'an diposisikan sebagai sebuah kitab yang suci yang di dalamnya terdapat pengajaran moral guna mengarahkan mereka ke jalur yang baik. Walau demikian ketika Al-Qur'an dikonsumsi oleh publik, beriringan dengan adanya

¹ Hilda Nurfuadaah, *Living Quran : Resepsi Komunitas Muslim Pada Al-Quran (Studi Kasus di Pondok Pesantren at Tarbiyyatul Wathoniyah Desa Mertapada Kulon, Kec. Astatana Japura, Kab. Cirebon)*, Cirebon : Diya al-Afkar, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h.126.

² Hidayatun Najah, "Resepsi Al-Qur'an di Pesantren Studi Pembacaan Surat Al-Fath dan Surat Yasin Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Putri Roudloh Al-Thohiriyah di Kajen Margoyoso Pati", Skripsi, Semarang Perpustakaan UIN Walisongo, 2019), h.1, t.d

perbedaan latar belakang yang mempengaruhi perbedaan pengetahuan dan keyakinan, maka akan terdapat pula perbedaan cara dan hasil resepsi setiap orang.

Secara bahasa, kata ‘resepsi’ mulanya diambil dari kata *reception* dalam bahasa Inggris yang mengandung makna ‘*acceptance*’ atau ‘*act of receiving*’ yang jika diterjemahkan sama-sama memiliki arti penerimaan.³ Secara istilah resepsi diartikan sebagai suatu ilmu yang didasarkan pada respon pembaca terhadap karya sastra. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resepsi adalah suatu teori yang mengkaji peranan pembaca dalam merespon, memberikan reaksi, dan menyambut suatu karya sastra.

Kemudian, jika kata resepsi dikaitkan dengan Al-Qur’an, maka dapat diambil pemahaman bahwa resepsi Al-Qur’an ialah penerimaan pembaca terhadap Al-Qur’an, jadi dalam kajian Al-Qur’an, resepsi dapat diartikan sebagai penjelasan tentang bagaimana seseorang menerima Al-Qur’an dan bereaksi terhadapnya. Ahmad Roja dalam jurnalnya menyebutkan ada tiga macam bentuk penerimaan atau sambutan pembaca terhadap al-Qur’an : 1) bagaimana masyarakat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, 2) bagaimana masyarakat mengimplementasikan ajaran moral yang terkandung di dalam Al-Qur’an, 3) bagaimana masyarakat memposisikan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Seperti telah disebutkan bahwa dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an telah terdapat petunjuk bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya yakni Allah SWT. Hubungan terbaik dengan Allah adalah dengan beriman dan bertakwa kepada-Nya dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. Adapun dari perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an yang perlu ditegaskan oleh seluruh umat Islam salah satunya adalah perintah mendirikan salat.

³ Fahmi Riyadi, *Resepsi Umat Atas Al-Quran : Membaca Pemikiran Navid Kermani Tentang Teori Resepsi Al-Qur’an*, Banjarmasin : Hunafa Jurnal Studi Islamika, Vol. 11, No.1, Juni 2014, h.46

⁴ Akhmad Roja Badrus Zaman, *Tipologi dan Simbolisasi Resepsi Al-Quran di Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo Banyumas*, Yogyakarta : JURNAL AQLAM, Vol. 5, No. 2, 2020, h.212

Salat merupakan tiang agama Islam, dan mempunyai kedudukan yang tidak bisa disamakan dengan ibadah-ibadah lainnya,⁵ dan juga merupakan ibadah yang paling utama dan amalan yang terbaik bagi umat muslim. Mengerjakan salat ialah termasuk dalam suatu kewajiban bagi setiap insan yang beriman kepada Allah SWT, maka sudah sepatutnya bagi setiap umat Islam untuk mengerjakan ibadah salat tanpa sekalipun meninggalkannya, apalagi meninggalkan salat dengan tidak memiliki udzur sama sekali.

Dalam ajaran Islam, salat yang hukumnya fardhu 'ain atau wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim individu adalah salat lima waktu yaitu salat subuh, salat zuhur, salat ashar, salat magrib, dan salat isya'. Selain salat lima waktu yang dilaksanakan setiap hari, ada pula salat mingguan yang wajib dikerjakan secara berjamaah pada waktu dzuhur yang sebelum salat dilaksanakan siraman rohani berupa khotbah Jumat yang dilaksanakan pada sholat Jum'at dimaksudkan untuk menanamkan kepercayaan yang lebih dalam kepada Allah SWT dan menanamkan perilaku yang baik di antara jamaah. ibadah ini disebut sholat Jumat karena dilakukan setiap minggu pada hari Jumat di minggu tersebut.

Kata Jum'at dalam Al-Qur'an disebut jumu'at, nama sebuah huruf dalam Al-Qur'an. Secara linguistik, kata Jum'at berasal dari kata jama'a yang artinya berkumpul. Oleh karena itu, hari Jumat adalah hari dimana umat Islam berkumpul di masjid-masjid.⁶

Jumat adalah hari terpenting dalam seminggu. Dalam Islam, hari Jumat adalah hari pertama dalam seminggu (sayyidul ayyām),⁷ Allah menganugerahkan anugerah terbesar, rahmat terbesar, dan amal terbesar kepada umat manusia setiap hari Jumat. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bertemu setiap hari Jumat untuk beribadah kepada-Nya, bersyukur atas nikmat-Nya yang banyak, dan berdoa. Pada hari

⁵ Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari. *Sholat (Definisi Anjuran, dan Ancamannya)*, Terj. Syafiq Fauzi Bawazier, h. 3.

⁶ Putra Irwansyah. *Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama'ah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)*. Skripsi, Pekanbaru, UINSUSKA. 2013, h.34.

⁷Mahmudin Hasibuan. *Shalat Jum'at*. Padang, dalam Jurnal STAIBR, h.1.

Jumat umat Allah diimbau untuk berkumpul dalam rasa syukur atas semua nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka.⁸

Di dalam al-Qur'an, menurut QS. al-Jumu'ah ayat 9, orang beriman wajib melaksanakan shalat setiap hari Jum'at :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَالِمُونَ

Artinya :

*“Wahai orang-orang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*⁹

Setiap Muslim yang berakal sehat, telah mencapai usia dewasa, mukim, dapat berjalan, dan tidak memiliki keterbatasan fisik atau mental, wajib shalat Jumat. Wanita muslimah yang aqil, dewasa, mukim, sehat, laki-laki, dan mandiri kabarnya berjumlah sedikitnya 40 orang imam shalat yang memimpin shalat jumbuhur.¹⁰ Sementara hamba sahaya, kaum wanita, anak kecil, orang sakit, dan para musafir tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dāwūd :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ
صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ.¹¹

Artinya : *“Salat Jum'at hukumnya wajib secara pasti bagi setiap muslim dan dilaksanakan secara berjamaah, kecuali empat orang. Hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit.”*

Terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai macam hal dan aspek. Walau demikian, Islam tidak mengenal diskriminasi terhadap satu golongan tertentu. Di hadapan Tuhan Allah, tidak ada perbedaan antara jenis

⁸ Rizal Ardiansyah. *Hadis Tentang Shalat Jumat bagi Wanita dalam Kitab Nihayat Al Zain Karya Nawawi Al Bantani*, Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel 2020, h.18.

⁹ Al-Qur'an Kemenag

¹⁰ Ahmad Sarwat. *Shalat Berjamaah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018, h.14.

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, Beirut : Al-Resalah Al-'Alamiyah, 2009, h. 295.

kelamin.¹² Masalah mengenai perbedaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai saat ini masih banyak diperbincangkan, Topik ibadah sering diangkat dalam diskusi-diskusi tentang wanita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas bahwa wanita ialah termasuk dalam golongan yang tidak diwajibkan menunaikan ibadah salat Jum'at, hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kewajiban dalam beribadah bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin dari kaum wanita, namun Allah tidak mendiskriminasi dan merendahkan wanita serta memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama antara pria dan wanita.

Sebagaimana telah diketahui, dalam Al-Qur'an dan Hadis disebutkan bahwa yang wajib menjalankan ibadah salat Jum'at ialah kaum muslim laki-laki, disebutkan pula dalam hadis nabi Muhammad bahwa perempuan tidak termasuk dalam kriteria muslim yang diwajibkan melaksanakan salat Jum'at, namun tidak disebutkan bahwa wanita haram melaksanakan salat Jum'at. Di Indonesia sendiri kehadiran perempuan dalam ibadah salat Jum'at berjamaah di masjid masih tergolong tidak umum atau jarang ditemui. Dari sekian banyak kaum muslim wanita yang ada di dunia khususnya di Indonesia, ada beberapa muslimah yang mengikuti salat Jum'at berjamaah di masjid. Misalnya adalah beberapa wanita di desa Kenteng Bandungan kabupaten Semarang.

Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini mengangkat tema dengan memberi judul *“Praktik Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang (Studi Living Qur'an)”*.

¹² M Sarbini. *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam*. Bogor : Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, h. 609.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana makna QS Al-Jumuah ayat 9 tentang praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a) Memahami latar belakang adanya praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang
 - b) Mengetahui makna QS Al-Jumuah ayat 9 bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang
2. Manfaat
 - a) Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan dalam keilmuan dan pemikiran keislaman khususnya dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait adanya perbedaan di beberapa kalangan tertentu mengenai salat Jum'at bagi perempuan yang mana dalam pelaksanaannya ialah berdasarkan dari hasil resepsi Al-Quran.

- b) Praktis

Diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya mempelajari Al-Qur'an yang interpretasinya masih hangat diperdebatkan di beberapa kalangan akademisi, serta dapat menerapkan kebiasaan mengaji, mengkaji, dan mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian-kajian terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan bahkan memiliki beberapa kesamaan dalam pembahasannya dan digunakan sebagai objek pertimbangan dalam penelitian kali ini. Disini peneliti mengkaji penelitian dan riset-riset dari peneliti terdahulu dengan tujuan agar dapat membantu proses pelaksanaan riset penulis.

Masalah mengenai salat Jum'at bagi kaum wanita telah banyak dikaji dan diteliti oleh pakar-pakar penelitian dari berbagai kalangan. Beberapa diantaranya adalah dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga pakar peneliti di bidang agama Islam. Namun sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang membahas resepsi Al-Qur'an dalam praktik salat Jum'at bagi perempuan. Melalui beberapa literatur seputar salat Jum'at bagi perempuan, diperoleh tinjauan pustaka sebagai berikut :

1. Dalam penelitian Rizal Ardiansyah (2020) yang diberi judul "*Hadis Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita Dalam Kitab Nihāyat Al-Zain Karya Nawawi Al-Bantani*" membahas salah satu hadis dalam sunan Abū Dāwūd tentang salat Jum'at bagi wanita menurut pandangan Dalam bukunya Nihāyat Al-Zain, Syaikh Nawāwī Al-Bantani membagi salat Jumat di masjid menjadi enam kelompok yang berbeda, salah satunya adalah wanita.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Amin (2018) yang berjudul "*Salat Jum'at bagi Wanita (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Jumu'ah Ayat 9 Dalam Tafsir al-Misbāh)*" skripsi tersebut ialah memaparkan tentang penafsiran Quraish Shihab terhadap QS al-Jumu'ah ayat 9 tentang hukum salat Jum'at, dan menjelaskan tentang hukum wanita mengikuti shalat Jum'at itu diperbolehkan.¹⁴
3. Jurnal terbitan tahun 2015 "*Kehadiran Kaum Wanita Muslimah dalam Salat Jumat (Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)*" tulisan Shofwatul Aini telah

¹³ Rizal Ardiansyah. *Hadis Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita Dalam Kitab Nihāyat Al-Zain Karya Nawawi Al-Bantani* Surabaya. 2020

¹⁴ Risal Amin. *Salat Jumat Bagi Wanita (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Jumu'ah Ayat 9 Dalam Tafsir al-Misbah)*. Semarang : UIN Walisongo. 2018

membahas mengenai keikutsertaan kaum wanita dalam salat Jum'at di empat masjid yang berada di Belanda.¹⁵

4. Skripsi yang ditulis oleh Azizah Juwita (2010) yang diberi judul “*Pemikiran Teungku Muhammad Ḥasbī Asy Syiddiqī Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita*” membahas sesuai dengan Syarat dan Rukun Salat Jumat Wanita menurut Teungku Ḥasbī Asy Syiddiqī, dan dengan pemahaman Konsep Salat Jumat Wanita menurut Teungku Muhammad Ḥasbī Asy Syiddiqī.¹⁶
5. Skripsi berjudul “*Salat di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma'ānī Al-Ḥādīs)*” yang ditulis oleh Dafikul Fuad (2018). Membahas tentang makna dan implementasi hadis tentang salat di masjid bagi perempuan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan historis, sosiologis dan antropologis.¹⁷
6. Jurnal tulisan M. Sarbini yang memiliki judul “*Hak-Hak Wanita Dalam Fiqih Islam*”. Jurnal tersebut berisi rangkuman penulis mengutip dari berbagai dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat ulama dan Imam madzhab tentang hak-hak kaum wanita dalam Fiqih Islam, salah satunya ialah hak salat berjama'ah.¹⁸
7. Artikel yang ditulis oleh Ilhām Mustāfā dengan judul “*Perempuan Salat di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibn Ḥajar dan Ibn Rajāb)*”. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan perspektif secara umum di Kutubus Sittah dan membahas pandangan Ibn Ḥajar dan Ibn Rajāb dalam mensyarah hadis Bukhāri tentang perempuan salat di Masjid.¹⁹
8. Skripsi dengan judul “*Wanita Salat Berjamaah di Masjid (Kajian Teori Double Movement terhadap Al-Qur'ān Ayat 33 Surah Al-Aḥzāb dan Nas-Nas Terkait)*” yang ditulis oleh Muhammad Agus Andika pada tahun 2018. Dalam tulisan tersebut penulis membahas tentang hukum wanita salat berjama'ah di masjid

¹⁵ Shofwatul Aini. *Kehadiran Kaum Wanita Muslimah dalam Shalat Jumat (Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)*. Ponorogo : Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No. 2 Juli-Desember 2015

¹⁶ Azizah Juwita, *Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita*. Padangsidimpuan : STAIN Padangsidimpuan, 2010)

¹⁷ Dafikul Fuad. *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadis)*. Skripsi, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2018

¹⁸ M. Sarbini. *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam*. Bogor : Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

¹⁹ Ilham Mustafa. *Perempuan Shalat di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibn Hajar dan Ibn Rajab)*. Bukittinggi : Journal Humanisma, 2018, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/237> (diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 23.05 WIB)

berdasarkan teori *double movement* terhadap Al-Qur'an surah Al-Aḥzāb ayat 33 dan nas-nas yang berkaitan.²⁰

9. Artikel terbitan tahun 2018 yang ditulis oleh Syahrul Ode Aliani dengan judul "Salat Berjamaah di Masjid". Artikel tersebut berisi tentang gambaran umum salat berjamaah, hukum dan keutamaannya. Dalam tulisannya penulis menyebutkan bahwa hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad dan bahkan Rasulullah SAW tidak melarang wanita untuk pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah.²¹
10. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin pada tahun 2015 dan diberi judul "Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah ke Masjid dan Shalat di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)". Jurnal tersebut membahas tentang wanita dengan keutamaan melaksanakan salat di rumah dan di masjid. Dalam penelitiannya penulis memperoleh kesimpulan berupa kriteria-kriteria utama wanita yang banyak salat di masjid dan beberapa kriteria wanita yang lebih baik salat di dalam rumah.²²

Dari sekian banyak penelitian yang penulis baca dan perhatikan, kebanyakan ialah membahas tentang pendapat suatu tokoh, ulama, atau ahli tafsir terhadap masalah salat Jum'at bagi wanita, adapun pembahasan lainnya adalah tentang studi kasus di beberapa masjid yang berada di luar negeri seperti Belanda. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sudah dikaji oleh peneliti lain mengenai salat Jum'at bagi perempuan ialah penulis fokus kepada analisis living Al-Quran dalam praktik salat Jum'at yang dihadiri oleh kaum perempuan di daerah lokal yakni Desa Kenteng Kecamatan Bandungan kabupaten Semarang, khususnya di masjid 'Umar bin Khaṭṭāb.

²⁰ Muhammad Agus Andika. *Wanita Shalat Berjamaah di Masjid (Kajian Teori Double Movement terhadap Al-Qur'an Ayat 33 Surah Al-Azhab dan Nas-nas Terkait)*, Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6358/> (diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 23.36 WIB)

²¹ Syahrul Ode Aliani. "Shalat Berjamaah di Masjid". Ambon : Journal Academia, 2018, https://www.academia.edu/36911565/SHALAT_BERJAMAAH_DI_MASJID (diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 23.55 WIB)

²² Muhammad Amin. *Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah ke Masjid dan Shalat di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)*, dalam Jurnal Takzir Vol. 01 No. 02 Juli- Desember 2015

E. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian ini, yaitu studi yang tidak bergantung pada data numerik atau statistik. Penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian naturalistik, dilakukan dalam bentuk aslinya, tanpa menggunakan simbol atau angka, dalam naturalistiknya.

Penelitian mengenai salat Jum'at bagi wanita ini merupakan penelitian yang berorientasi pada resepsi Al-Quran. Studi kasus merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar kita yang mana pada hal ini memfokuskan pada studi kasus terhadap jamaah wanita yang mengikuti salat Jum'at di masjid, maka dari itu diperlukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun penelitian ini ialah termasuk kedalam penelitian *field research*.

2) Sumber Data

Aksesibilitas data yang relevan merupakan faktor penting dalam pembuatan pertanyaan. Dalam penelitian ini, sumber data menunjukkan lokasi fisik atau entitas yang menyediakan data tersebut. Sumber primer dan sekunder dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian. Penulis menggabungkan dua jenis data diantaranya :

- a) Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Dalam penelitian ini sumber data primer diambil melalui wawancara dengan *key person* yaitu tokoh Agama dan tokoh masyarakat Desa Kenteng, Bandungan Kabupaten Semarang, selain itu penulis juga mewawancarai beberapa jamaah perempuan di masjid 'Umar bin Khaṭṭāb.
- b) Data Sekunder : Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai referensi pelengkap data primer baik berupa buku, jurnal, artikel, dan media lainnya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, sehingga proses ini tidak boleh diabaikan. Pengumpulan data seharusnya secara teori, hanya melibatkan penggunaan metode dan instrumen valid dan relevan. Istilah pengumpulan data mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka menggali dan merekam peristiwa, informasi, dan situasi di lokasi penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Langkah pertama yang perlu ditempuh dalam pengumpulan data ialah menggali informasi kepustakaan mengenai hal-hal yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, selain itu peneliti juga dapat terjun langsung ke lapangan penelitian.²³ Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian ini:

a) Observasi

Observasi mengacu pada jenis studi di mana seorang peneliti pergi ke lokasi yang diminati dan mengamati bagaimana orang bertindak dan berinteraksi di sana. Peneliti menggunakan metode observasi untuk memperoleh informasi mengenai keadaan geografis dan gambaran umum desa Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang, serta praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb di desa tersebut.

b) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dengan melakukan dialog atau tanya jawab dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam atau *in-depth interview* dimana dalam proses pelaksanaannya, wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan informan lebih bersifat bebas dan fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat menanyakan pertanyaan dalam urutan manapun mengikuti alur minat dan pemikiran partisipan dengan catatan peneliti harus tetap

²³ Herdayati, Syahriyal. *Desain Penelitian Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian*. (ResearchGate, Oktober 2019) h.3

memiliki agenda tersendiri yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dan isu tertentu yang perlu digali.²⁴ Melalui wawancara mendalam peneliti berusaha mendapatkan informasi dan keterangan mengenai praktik, motivasi makna dan manfaat salat Jum'at bagi perempuan di masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menambah informasi dan melengkapi data yang berkaitan dengan topik pembahasan meliputi buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada tahap ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian seperti foto-foto dan file-file dokumentasi yang dimiliki pengurus masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb Kenteng Bandungan Kabupaten Semarang.

4) Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data adalah prosedur untuk mengubah data primer menjadi data yang mudah dipahami. Saat melakukan penelitian, penting untuk menginterpretasikan hasil data dengan jelas. Pertanyaan penelitian tidak dapat dijawab tanpa terlebih dahulu mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Oleh karena itu diterapkan teknik analisis data. Teknik analisis data yang diterapkan ialah teknik analisis menggunakan analisis deskriptif-eksplanatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data-data yang telah dideskripsikan sebelumnya yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini. Sedangkan analisis eksplanatif dimaksudkan mencari argumen dari motivasi jamaah perempuan di dusun Kenteng mengikuti ibadah salat Jum'at, serta untuk mengungkapkan manfaat apa yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb.

²⁴ Imami Nur Rachmawati. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. (Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, 2007) h.36

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini, agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara jelas dan sistematis, maka penulis menyajikan struktur penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Yaitu latar belakang, dimana didalamnya berisi penjelasan tentang masalah atau hal-hal yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian ini, dalam hal ini yaitu membahas tentang masalah yang berkaitan dengan praktik salat Jum'at yang dilaksanakan oleh sejumlah perempuan di Masjid; rumusan masalah yang berisi tentang pokok utama hal-hal yang perlu dicari dan dibahas oleh penulis; tujuan dan manfaat penelitian, berisi tentang tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini; kajian pustaka, berisi tentang telaah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik kajian penelitian penulis yakni seputar salat Jum'at bagi perempuan, dan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya; metodologi penelitian, berisi tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini; dan yang terakhir ialah sistematika penulisan, berisi urutan-urutan pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisikan landasan teori. Landasan teori tersebut dijadikan sebagai dasar teori dan orientasi dalam penelitian ini. Adapun bab kedua dalam penelitian ini membahas tentang teori resepsi Al-Qur'an dalam kajian Living Qur'an dan gambaran umum salat Jum'at bagi perempuan.

Bab ketiga, bab ini berisi penyajian data dan memaparkan uraian-uraian dari berbagai aspek dalam penelitian ini. Dengan demikian dalam bab ini ialah membahas tentang praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang yang mencakup letak geografis desa, Sejarah berdirinya masjid, dan praktik salat Jum'at di masjid tersebut.

Bab keempat, bab ini berisi analisis yang berdasarkan dari landasan teori yang terdapat di bab kedua dan penyajian data pada bab ketiga dalam penelitian ini. Sehingga pada bab keempat mencakup analisis resepsi Al-Qur'an dalam praktik dan

manfaat salat Jumat bagi perempuan di Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang.

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan dari skripsi ini. Dalam bab ini menjelaskan mengenai jawaban inti dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami substansi yang penulis sampaikan. Bab ini juga berisi saran-saran dan harapan yang baiknya dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II

LIVING QURAN DAN GAMBARAN UMUM SALAT JUM'AT BAGI PEREMPUAN

A. Living Qur'an

1. Pengertian Living Al-Qur'an

Ditinjau dari segi bahasa, “*Living Qur'an*” berasal dari dua kata yaitu kata “*living*” dalam bahasa Inggris yang artinya hidup, dan kata “*Qur'ān*” dalam bahasa Arab yang artinya bacaan, dalam hal ini kitab suci umat Islam. Maka dari dua kata tersebut diperoleh pengertian Living Qur'an dapat diartikan dengan ‘menghidupkan ayat-ayat suci Al-Qur'an’.

Fenomena Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari merupakan titik tolak dari apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an sebagai teks yang hidup, yaitu ketika makna dan fungsi Al-Qur'an dipahami dan dialami sepenuhnya oleh kelompok Muslim dan fenomena ini belum menjadi obyek.¹ Kajian ilmu al-qur'an mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman, dan dalam hal ini kajian al-Qur'an nampaknya merupakan komunitas muslim yang diciptakan oleh para pemerhati kajian al-Qur'an dalam kehidupan, yang pada gilirannya melahirkan sejumlah fenomena sosial. Beberapa contoh fenomena sosial dalam al-Qur'an antara lain adalah efek orang membaca teks suci pada waktu dan tempat tertentu, fenomena penulisan suatu ayat Al-Qur'an tertentu di suatu tempat seperti masjid, musala, makam atau tempat lainnya, kemudian fenomena pemenggalan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang digunakan untuk memperoleh suatu tujuan seperti formula untuk pengobatan, doa-doa dan lainnya yang tidak semua kamu muslim melaksanakannya dan hanya terjadi di daerah tertentu.

¹ M. Mansur, *Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an*, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta : Teras, 2007, h. 5

Setelah kemunculan Al-Qur'an, fenomena sosial ini masuk ke dalam kajian Al-Qur'an dan kemudian dikenal dengan kajian Al-Qur'an yang Hidup. Tujuan penelitian bagian-bagian amaliyah Al-Qur'an yang menjadi fokus perhatian Living Qur'an adalah untuk mengungkap fenomena sosial yang terjadi di dalam Al-Qur'an.

Walaupun studi living Qur'an tergolong ke dalam kajian baru dan bukan termasuk kategori studi Qur'an klasik, namun sebenarnya gambaran secara umum aplikasi living Qur'an sudah ada sejak zaman dahulu. Bagaimana masyarakat dan kaum muslimin merespon Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sudah tergambar secara jelas sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Tradisi yang muncul adalah Al-Qur'an dijadikan sebagai objek hafalan (tahfīz), listening (ismā'), dan tafsir yang dilakukan oleh umat muslim pada kala itu, disamping itu Al-Qur'an juga dijadikan sebagai objek pembelajaran (sosialisasi) yang disebarkan ke berbagai daerah dalam majlis Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an beserta ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya selalu tersimpan di dada para sahabat. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, umat Islam pun berkembang dan tersebar di seluruh belahan dunia, oleh karena itulah berkembang dan semakin variatif pula respon mereka terhadap Al-Qur'an. Begitu pula umat muslim di Indonesia.²

2. Kajian Living Qur'an

Ahmad Rafiq dalam artikelnya menjelaskan bahwa kajian tentang resepsi al-Qur'an tergolong kedalam dua kajian fungsi, yaitu fungsi informatif dan performatif.³

a) Fungsi Informatif

Fungsi informatif yakni ranah kajian kitab suci sebagai sesuatu yang dibaca, dipahami dan diamalkan. Misalnya sebagai wirid untuk nderes atau bacaan-bacaan suwuk.

b) Fungsi Performatif

² Hidayatun Najah, *Resepsi Al-Qur'an di Pesantren Studi Pembacaan Surat Al-Fath dan Surat Yasin Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Putri Roudloh Al-Thohiriyah di Kajen Margoyoso Pati*, Skripsi, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2019, h. 39-40

³ Ahmad Rafiq, "Pembacaan yang Atomistik terhadap Al-Qur'an: Antara Penyimpangan dan Fungsi", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2004), H. 3.

Fungsi performatif ialah resepsi masyarakat terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk ritual-ritual tertentu seperti dalam tradisi pengobatan dan lainnya.

Fungsi informatif itu berbicara tentang pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an sedangkan performatif berbicara bagaimana persepsi masyarakat umat islam terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai bentuk untuk mencari keberkahan. Dalam jurnal Ahmad Basith Salafudin yang mengutip dalam sebuah artikel Karl Mannheim mengenai aspek informatif dan aspek performatif, bahwasanya aspek informatif adalah al-Qur'an memerankan dirinya sebagai fungsi utama ketika diturunkan, yaitu sebagai hudan (petunjuk) bagi seluruh umat manusia. Sementara aspek performatif lebih kepada al-Qur'an yang diperlukan oleh masyarakat untuk dibaca, ditulis, dihafal, dilantunkan atau bentuk perlakuan lainnya. Menurut Karl Mannheim fungsi informatif bisa dikatakan sebagai metode interperatif yang digunakan untuk memahami hal-hal yang tersurat dalam sebuah teks. Fungsi informatif ini kemudian disusul dengan fungsi performatif, yakni dalam living Qur'an dapat digambarkan sebagai hal yang dilakukan oleh khalayak ramai terhadap suatu teks.⁴

Selain itu, masih berhubungan dengan teori living Qur'an Ahmad rofiq juga mengategorikan resepsi Al-Qur'an atau respon masyarakat terhadap Al-Qur'an menjadi tiga kategori yaitu : 1) Resepsi eksegesis bisa diartikan penempatan Al-Qur'an dalam arti memposisikan Al-Qur'an sebagai suatu teks dalam bahasa Arab yang mempunyai esensi sebagai suatu bacaan dalam suatu bahasa. Resepsi eksegesis terwujud dalam bentuk pemahaman berupa penafsiran yang terdiri dari penafsiran (*bi lisān*) maupun dalam bentuk tulisan (*bil qalām*). Dalam bentuk lisan maksudnya adalah Al-Qur'an dapat diserap masyarakat dengan mengkaji kitab-kitab tafsir yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama atau orang ahli yang berilmu cukup, yang tentunya tahu dan paham tentang kitab tafsir yang dikaji dan juga ajaran-ajaran Al-Qur'an yang terkandung didalamnya. Sedangkan penafsiran dalam bentuk tulisan artinya Al-Qur'an ditafsirkan oleh seorang ahli tafsir dan kemudian

⁴ Ahmad Basith, “*Studi Living Qur'an: Tradisi Pembacaan Surat l-Waqi'ah Di Pondok Pesantren Darul-Falah Tulungagung*”. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Al-Hadits. Vol.15, No.1, (2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

disusun dalam bentuk karya-karya tafsir, misalnya karya tafsir Ibnu Katsir yang memiliki judul kitab Tafsir Al-Qur'an al-Azīm, tafsir karya Quraisy Shihab yang berjudul Tafsir Al-Misbah, dan tafsir karya Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar dan karya-karya tafsir lain dari ahli tafsir baik yang berbahasa Arab maupun bahasa lainnya.. 2) Resepsi estetika, Al-Qur'an adalah teks yang bernilai estetis (keindahan) dan yang diterima dengan hangat dan ditanggapi secara antusias dengan cara yang indah. Al-Qur'an dapat dibaca, ditulis, diucapkan, dan ditampilkan secara elegan; ini adalah salah satu alasan penerimaannya secara luas. Dan yang terakhir, 3) Resepsi fungsional yaitu Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berperan sebagai pedoman hidup umat manusia yang mana didalamnya terdapat ajaran-ajaran kebaikan yang perlu dilakukan, larangan yang harus dihindari dan perintah yang harus dilaksanakan, serta masih banyak lagi kandungan yang ada didalamnya, sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ridho Allah SWT. Sebagai contoh sederhana, misalnya ialah praktik pembacaan asmaul husna setiap selesai salat subuh di rumah, praktik tersebut tergolong kedalam bentuk resepsi fungsional individual-reguler.⁵

Mengutip pernyataan Muhammad Yusuf, menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat peduli dan memerhatikan kitab sucinya baik itu dari berbagai kalangan kelompok dan agama, dari berbagai kelompok usia dan etnis, serta dari generasi ke generasi. Adapun untuk lebih jelasnya berikut beberapa fenomena yang mencerminkan *Qur'an in everyday life* antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegiatan membaca dan mempelajari Al-Qur'an lumrah misalnya di rumah-rumah ibadah Islam (masjid, mushola, mushola, dan pondok pesantren) (*everyday*)
- 2) Al-Qur'an dihafalkan baik secara utuh (30 juz) maupun sekadar juz atau surat tertentu.
- 3) Menjadikan kutipan potongan ayat Al-Qur'an tertentu menjadi hiasan atau pajangan dinding di masjid, tempat ziarah, bahkan rumah yang biasanya

⁵ Ahmad Rafiq, *The Reception of the Qur'an in Indonesia : a Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*, 2014, h. 152

tertulis secara indah dalam bentuk kaligrafi yang dibuat dengan tambahan ornamen seperti kuningan, mozaik keramik, ukiran kayu ataupun ornamen-ornamen cantik lainnya.

- 4) Ayat-ayat suci Al-Qur'an dibaca oleh para qori' pada acara khusus yang berkaitan dengan peristiwa tertentu seperti acara hajatan pernikahan dan khitanan, ataupun acara hari-hari besar umat Islam seperti memperingati hari Isrā' Mi'rāj dan Nuzūlul Qur'an.
- 5) Al-Qur'an dilombakan dalam bentuk lomba tahfiz atau hafalan dan juga dalam bentuk tilawah, yang dilaksanakan dalam acara-acara insidental tertentu maupun acara reguler setiap tahunnya mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional.

Dan masih banyak lagi.

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa kajian fenomena sosial yang dikaitkan dengan peran al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup sehari-hari merupakan apa yang dimaksud dengan *living Qur'an* dalam konteks ini.

B. Gambaran Umum Salat Jum'at Bagi Perempuan

1. Pengertian Salat Jum'at

Shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang membedakan ibadah umat Islam dengan ibadah agama lain. Secara bahasa, 'ṣalāt' berarti berdoa. Sedangkan menurut terminologi syara, shalat adalah ibadah kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan khusus seperti rukuk, sujud, berdiri tegak, menghadap kiblat, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁶

Bagi umat Islam, telah diketahui bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ajaran dan pedoman utama dalam berkehidupan. Di dalam kitab suci yang merupakan mukjizat yang paling mulia tersebut telah termaktub firman-firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan oleh nabi kepada umat-umatnya. Adapun firman Allah dalam Al-

⁶ Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari. *Sholat (Definisi, Anjuran, dan Ancamannya)*. Terj. Syafiq Fauzi Bawazier, h.5

Qur'an tercantum didalamnya segala sesuatu yang bersifat umum dan spesifik, baik itu berupa perintah, larangan, peringatan, dan lain sebagainya. Salah satu yang tertulis dalam Al-Qur'an adalah perintah mendirikan ibadah salat.

Allah berfirman dalam QS Al-'Ankabūt ayat 45 :

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ ۖ أَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ۖصَنَعُونَ﴾

Artinya : “*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Imam Al-Qurtubī menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut dibahas empat masalah. Yang pertama adalah perintah Allah untuk membaca dan mempelajari isi kitab, adapun kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah firman Allah “*Dan dirikanlah salat.*” Perintah tersebut Allah tujukan kepada Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya. Mendirikan salat perlu dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dengan segala bacaan, gerakan rukuk, sujud tasyahud, dan semua syarat dan rukun yang telah ditentukan pula. Lalu masalah yang ketiga adalah firman Allah “*Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.*” Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa salat dapat menangkal dosa-dosa yang ada di antara lima waktu salat tersebut, Imam Qurtubī menyebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟
قالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قال: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

“*Bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu rumahmu ada sungai dan kamu mandi lima kali salam sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa?*” para sahabat menjawab “*pasti tidak ada lagi kotoran yang tersisa.*” Nabi

*SAW bersabda, “Seperti itulah perumpamaan salat lima waktu, Allah SWT akan menghapus dosa-dosa dengannya.”*⁷

Kemudian poin keempat yang dibahas dalam QS Al-‘Ankabūt ayat 45 menurut Al-Qurtubī adalah firman Allah “*Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain).*” Maksudnya adalah bahwa Allah SWT akan memberikan pahala dan ganjaran yang melimpah dan lebih besar ketika umatnya mengingat Allah yakni dengan melaksanakan salat, dibandingkan dengan amal-amal ibadah lainnya.

Ibadah salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Salat merupakan tiang agama yang jika tidak ditegakkan, selayaknya sebuah bangunan apabila tiangnya runtuh maka pasti akan runtuh pula bangunan itu. Salat adalah kewajiban pertama dan utama yang diperintahkan Allah dalam hal peribadatan. Keutamaan perintah salat ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa Isrā’ dan Mi’rāj yang mana dalam peristiwa tersebut Allah mewajibkan ibadah salat langsung kepada nabi Muhammad SAW bukan melalui perantara malaikat Jibril layaknya perintah ibadah-ibadah lainnya. Di malam Isrā’ Mi’rāj di atas langit ketujuh Allah mewajibkan salat sebanyak lima puluh waktu yang kemudian Ia ringankan menjadi lima waktu dalam satu hari satu malam⁸

Salat lima waktu yang hukumnya farḍu ‘ain atau wajib dilaksanakan oleh setiap individu umat muslim antara lain adalah salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat magrib, dan salat isya’. Selain salat lima waktu tersebut ada pula salat-salat lain yang hukumnya sunah dan fardu kifāyah. Namun ada satu lagi salat yang hukumnya wajib dilaksanakan dalam satu minggu sebanyak satu kali yaitu adalah salat Jum’at.

Salat Jum’at adalah salat dua rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur secara berjama’ah dan dilaksanakan sepekan sekali setiap hari Jum’at. Kata Jumat

⁷H.R Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Nasa’I, ad-darimi, Imnu Majjah, dan Ahmad, Dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Mengala : terjemahan. Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h. 889

⁸ Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari. *Sholat (Definisi, Anjuran, dan Ancamannya)* Terj. Syafiq Fauzi Bawazier, h.5

di dalam Al-Qur'an disebut dengan *jumu'at* dan merupakan nama dari salah satu surat dalam Al-Qur'an. Dari segi Bahasa kata Jum'at berasal dari kata *jama'a* yang artinya berkumpul. Oleh sebab itu hari jum'at berarti hari berkumpul bagi umat Islam di Masjid.⁹

Jumat adalah hari terpenting dalam seminggu. Dalam Islam, Jumat adalah hari terpenting dalam seminggu. Hari ini dikenal sebagai *sayyidul ayyam*. Pada hari Jumat, Allah melimpahkan berkah terbesar dan rahmat yang paling banyak kepada umat manusia. Akibatnya, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bertemu setiap hari Jumat untuk berdoa, bersyukur selama seminggu, dan merenungkan peristiwa minggu itu. Pada hari Jumat umat Allah diimbau untuk berkumpul dalam rasa syukur atas semua nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka.¹⁰

Kewajiban melaksanakan salat Jum'at ialah berdasarkan firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَالِمِينَ.¹¹

Artinya :

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Allah menerangkan bahwa apabila muazin telah mengumandangkan azan pada hari Jum'at, maka hendaklah umat muslim yang mendengarnya segera meninggalkan perniagaan dan segala urusan duniawi lainnya untuk bersegera pergi ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat Jum'at.¹²

⁹ Putra Irwansyah. *Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama'ah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)*. Skripsi, Pekanbaru, UINSUSKA. 2013 h.34

¹⁰ Rizal Ardiansyah. *Hadis Tentang Shalat Jumat bagi Wanita dalam Kitab Nihayat Al Zain Karya Nawawi Al Bantani*. Skripsi, Surabaya. UIN Sunan Ampel 2020, h.18

¹¹ Al-Qur'an Kemenag

¹² Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam terbitan (KDT), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 135

2. Sejarah Salat Jum'at

Ditinjau dari segi sejarah terkait salat Jum'at, maka dapat dimulai dari asal nama Jum'at itu sendiri dengan pembahasan tentang bagaimana salat tersebut dinamakan salat Jum'at. Histori mengenai penamaan hari Jum'at ini tidak terlepas dari zaman pra-Islam yang biasa disebut masa Jāhiliyyah atau kebodohan di mana pada kala itu umat manusia khususnya bangsa Arab menjalani kehidupan yang tak terarah dan menyimpang dari aqidah. Pada masa sebelum adanya Islam tersebut, hari Jum'at sebelumnya dinamakan hari 'Arubah yang memiliki arti hari Rahmah (kasih sayang).¹³

Disebutkan bahwa pada zaman Jāhiliyyah, umat-umat pra-Islam telah diperintahkan untuk berkumpul setiap pekannya pada hari 'Arubah, orang-orang Yahudi pada hari sabtu, dan orang-orang Nasrani pada hari Ahad.¹⁴ Pada masa itu, orang-orang Arab Jāhiliyyah berkumpul pada hari 'Arubah untuk memamerkan hasil sihirnya kepada khalayak umum dan melakukan hal-hal tidak bermanfaat lainnya.

Setelah datangnya cahaya Islam, banyak sunnah dan adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab seperti halnya mandi, bersiwak, mengenakan pakaian yang terbaik, memakai wewangian, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Adapun salah satu syariat yang agung pada hari Jum'at adalah salat Jum'at. Pelaksanaan salat Jum'at menyandang peran penting bagi kaum Islam karena disanalah umat Islam berkumpul dan saling menasehati, bukan lagi dijadikan ajang berkumpul untuk memamerkan kekuatan sihir dan hal-hal menyimpang lainnya seperti yang dilakukan masyarakat Arab Jāhiliyyah kala itu. Disamping itu khotbah pada salat Jum'at juga menjadi salah satu sarana untuk berzikir kepada Allah dan pengingat kepada kaum muslimin agar selalu bertakwa dan tidak melenceng dari ajaran Agama Islam.

¹³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Dudi Rosyadi, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, h. 466

¹⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Terjemahan Syihabuddin, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, h. 701

Berawal dari adanya peristiwa *Bai'at Aqabah* yang pertama tugas Rasulullah menyampaikan syariat Islam ke Madinah pun dimulai, salah satunya yaitu syariat dilaksanakannya salat Jum'at. Dalam perjanjian tersebut Rasulullah membuat kesepakatan dengan sekelompok pemuda dari Madinah. Selang beberapa waktu setelah sekelompok pemuda tersebut pulang ke Madinah, terjadilah sebuah insiden berupa perselisihan mengenai Imam salat di Masjid. Kemudian Rasul pun mengutus dua orang sahabat yang dapat dipercaya, pandai tentang ajaran Agama Islam dan tartil dalam membaca Al-Quran. Kedua orang tersebut adalah Mus'āb bin 'Umair dan Abdullah bin Ummī Maktūm. Mereka adalah sosok yang dipercaya Rasulullah SAW karena ketaatannya kepada Allah serta kepandaian dalam hal-hal hukum Islam. Oleh karena itu, selain untuk menyelesaikan perselisihan tentang Imam salat yang terjadi di Madinah, Rasul juga menugaskan mereka untuk memberi pelajaran tentang Islam baik kepada orang-orang muslimin di Madinah, maupun orang-orang yang hendak atau belum memeluk agama Islam agar segera menjadi mu'allāf.

Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan penyebaran ajaran Islam di Madinah semakin maju dan berkembang pesat. Hal ini mengakibatkan munculnya kekhawatiran bagi kaum Yahudi terhadap perkembangan ajaran agama Islam tersebut, sehingga mereka pun mengadakan pertemuan di tempat tertentu setiap hari sabtu. Ketika itu di saat Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah, beliau mendengar berita tentang kejadian tersebut, kemudian beliau pun mengutus Mus'āb bin 'Umair untuk mengumpulkan kaum muslim di Madinah baik itu laki-laki ataupun perempuan, orang tua maupun muda untuk berkumpul bersama setiap hari Jum'at siang hari, dan apabila umat muslim telah berkumpul mereka pun diperintahkan untuk mengerjakan salat dua rakaat secara berjamaah. Sejak saat itulah salat Jum'at pertama kali dilaksanakan.¹⁵

Adapun Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat Jum'at ketika beliau dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Kala itu Nabi SAW berhenti di Quba dan

¹⁵ K. H. Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW Jilid 1*, Jakarta : Gema Insani, 2006, h.401-402

masuk ke dalam perkampungan Bani ‘Amir bin ‘Auf pada hari senin 12 Rabi’ul Awwal di waktu duha, beliau berhenti di sana selama empat hari yakni dari hari senin waktu duha hingga hari kamis tanggal 15 Rabi’ul Awwal. Selepas meninggalkan Quba Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan perjalanan menuju Madinah dan bermalam di perkampungan Banī Saḫīm bin ‘Auf, kampung tersebut ialah suatu perkampungan yang telah masuk wilayah kota Madinah. Ketika memasuki waktu zuhur beliau pun melaksanakan salat dan diikuti oleh sahabat-sahabat dari golongan Muhajirīn dan Anṣār, di sanalah Nabi Muhammad SAW memberikan khotbah Jum’at untuk pertama kalinya.¹⁶

3. Salat Jum’at bagi Perempuan

a) Pandangan Islam tentang Perempuan

Dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, Allah mengecam keras perilaku kaum Arab Jāhiliyyah yang merendahkan dan menganggap anak perempuan sebagai aib dan musibah. Lebih buruknya lagi orang-orang Arab zaman Jāhiliyyah dahulu bukan sekedar merendahkan dengan cacian atau makian saja, melainkan dengan penyiksaan, berupa kekerasan dan pembunuhan dengan mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Hal tersebut mereka lakukan karena takut dengan adanya anak perempuan dalam keluarga mereka maka akan jatuh miskin serta takut dianggap memiliki aib.¹⁷

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Isrā’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً
كَبِيراً

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, Jakarta, Gema Insani : 2015, h. 141

¹⁷ Yusuf Qardhawi. *Qardhawi Berbicara Soal Wanita* Bandung : Arasy, 2003, h. 42

Bertentangan dengan stigma kaum Arab Jāhiliyyah pada masa itu yang menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib keluarga, dalam Islam justru memandang kelahiran anak perempuan sebagai nikmat dan karunia dari Allah SWT. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat As-Syura ayat 49-50 :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝ ٤٩

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا اِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝ ٥٠

Artinya :

“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, (49) atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (50).¹⁸

Dalam ayat di atas telah jelas disebutkan bahwa anak perempuan dianggap sebagai suatu anugrah sama halnya dengan anak laki-laki. Allah SWT akan memberikan anak perempuan ataupun laki-laki kepada siapapun yang Ia kehendaki, juga akan menganugerahkan anak laki-laki dan perempuan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Jadi dalam Islam sama sekali tidak memandang perempuan sebagai sesuatu yang lebih buruk dan lebih rendah daripada laki-laki apalagi menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib keluarga.

Wanita diciptakan untuk melengkapi kehidupan pria dan sebaliknya. Wanita berasal dari tulang rusuk pria yang diciptakan dan dibawa ke dunia ini untuk membantu pasangannya melengkapi dan menyempurnakan setengah dari tatanan agama.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan sebagai berikut :

¹⁸ Al-Qur'an Kemenag

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أُعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ قِيمُهُ كَسْرَاهُ وَإِنْ رَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا " .¹⁹

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah dari Maisarah dari Abi Hazim dari Abi Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda : "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia Menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah berbicara dengan baik atau diam, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, jika kamu berusaha untuk Meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya dia akan senantiasa bengkok, maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan". (H.R Muslim)*

Tulang rusuk dalam hadits di atas mengacu pada bagian tubuh manusia yang paling melengkung, di bagian atas sendi tulang rusuk. Kata-kata tersebut dimaknai sebagai kata kiasan atau biasa dikenal dengan kata "majazi". Sarjana kontemporer menyerukan kepada pria untuk memperlakukan wanita dengan kebaikan dan kebijaksanaan karena wanita berbeda dari pria dalam beberapa hal dalam sifat dan karakteristiknya. Takut akan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan jika tidak ditanggapi dengan serius.²⁰

Adapun perbedaan yang dimaksud ialah perbedaan hal-hal yang menyangkut tentang kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan yang lebih layak dan lebih berhak menanggung beban kepemimpinan baik secara fitrah, kejiwaan, maupun sosial adalah seorang laki-laki dan bukannya perempuan. Mengutip pernyataan M Kamil Abdushshamad beliau menyebutkan bahwa dalam Islam kepemimpinan itu hakikatnya lebih berhak dan layak dimiliki oleh kaum laki-laki

¹⁹ Muslim Ibn Al-Hajar Abu Al-Hasan Al-Qushairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim Vol. 5* Beirut : Dar Ihya At-Tarath Al-Arabiyy Hadis No. 1468

²⁰ Rizal Ardiansyah, *Hadis Tentang Shalat Jumat bagi Wanita dalam Kitab Nihayat Al Zain Karya Nawawi Al-Bantani*, Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel 2020, h. 31

karena di dalam pribadi laki-laki terdapat potensi-potensi yang dapat menjamin kelangsungan peranan kepemimpinan tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa penelitian modern telah membuktikan keunggulan-keunggulan kaum laki-laki atas kaum perempuan di berbagai aspek. Baik itu aspek kehidupan, kejiwaan, dan sosial atau kemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa faktor sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesempurnaan fisik. Perempuan memiliki potensi untuk mengalami haid, kehamilan, melahirkan, nifas, dan segala keadaan yang menyertainya. Yang dengannya secara lambat laun akan melemah kerangka tubuh dan kondisi fisiknya dan akan menimbulkan ketidakberdayaan untuk memikul beban. Sedangkan kaum laki-laki sama sekali tidak mengalami hal-hal tersebut sehingga jauh dari kekurangan-kekurangan dalam hal fisik tersebut.
2. Berdasarkan kesempurnaan akal. Masih berhubungan dengan kondisi fisik yang dialami oleh kaum perempuan seperti yang sudah disebutkan, dengan silih bergantinya aktivitas kewanitaannya pada diri seorang perempuan biasanya akan membuat ia mengalami kondisi kesehatan yang tidak normal. Khususnya pada masa haid atau datang bulan, masa-masa kehamilan, dan kondisi serupa lainnya di mana seorang perempuan biasa mengalami perasaan yang menjadi tidak wajar seperti perasaan tertekan, perasaan mudah emosi dan kondisi mental lain sebagainya. Sedangkan seorang laki-laki lebih banyak berada dalam kondisi *smart* dan stabil dibandingkan dengan perempuan.
3. Berdasarkan kesempurnaan agama. Seorang perempuan tak dapat menjalankan tugasnya sekaligus kewajiban perintah agama secara penuh tanpa adanya halangan. Kaum perempuan tidak bisa melaksanakan salat dan puasa ditengah masa haid, nifas, dan sejenisnya. Selain itu ia juga terbebas dari urusan jihad. Sedangkan kaum laki-laki sama sekali tidak mendapat keringanan dan celah apapun untuk tidak melaksanakannya.
4. Berdasarkan penanggung jawab nafkah yang disebut cenderung lemah karena disibukkan dengan pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga

lainnya. Perempuan tidak bisa melakukan banyak kegiatan dan pekerjaan di luar rumah seperti laki-laki normal, apalagi mengangkat beban yang hanya bisa dilakukan laki-laki. Pada saat yang sama, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dan memenuhi segala kebutuhannya sebaik mungkin.²¹

Disamping adanya perbedaan diatas, sejatinya perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki. Bahkan dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam banyak hal akan membuat perempuan dan laki-laki menjadi partner hidup yang akan saling melengkapi satu sama lain hal ini adalah bukti nyata bahwa Islam menganugerahkan harkat dan martabat yang tinggi kepada perempuan, bukan status yang lebih rendah dari laki-laki.

b) Kedudukan Perempuan dalam Ibadah

Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karenanya seluruh umat manusia memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah SWT, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan utusan-Nya maka sudah sepatutnya taat dan melaksanakan semua perintah dan kewajiban yang ada, termasuk ibadah dan mengingat serta berdzikir kepada Allah SWT yang tentunya harus didasari dengan rasa ikhlas mengharapkan ridho Allah semata.

Salat merupakan ibadah yang paling utama dan salah satu ibadah yang paling penting diantara ibadah-ibadah penting lain dalam Islam. Khususnya ibadah salat lima waktu yang hukumnya fardhu 'ain. Disamping itu ada banyak pula salat yang hukumnya sunah seperti salah *tahajud*, salat *duha*, salat *qobliyah ba'diyah* dan lain sebagainya. Jika dilihat dari rukun dan syarat sah salat, serta segala hal yang dapat membatalkan salat, sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

²¹ M Khalil Abdushshamad. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Akabar Media Eka Sarana, 2002, h. 345-347

Salat yang dimulai dengan niat dan takbiratul ihrām dan diakhiri dengan salam, baik laki-laki maupun perempuan berlaku rukun yang sama. Hanya saja dalam prakteknya terdapat beberapa perbedaan gerakan yang tampak antara keduanya, seperti ketika laki-laki merengangkan kedua tangannya saat takbiratul ihrām, rukuk dan sujud, sedangkan perempuan merapatkan satu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya. Ketika laki-laki menyaringkan suara bacaannya saat mengimami salat, perempuan merendahkan suaranya dihadapan laki-laki yang bukan mahram. Lalu apabila terjadi kekeliruan dalam salat laki-laki membaca tasbih *subhānallāh*, sedangkan perempuan cukup bertepuk tangan dengan cara tangan kanan dipukulkan ke tangan kiri. Satu lagi yang membedakan adalah mengenai aurat yang perlu dijaga ketika salat, aurat ketika salat untuk laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Selain itu terdapat perbedaan kedudukan dalam ibadah terkait salat yaitu bahwa perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi imam salat laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis :

لَا يُؤَمِّنُ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا .²²

Artinya : “Janganlah sekali-kali perempuan mengimami laki-laki, Janganlah orang Badui (mengimami) orang Muhajir, dan jangan pula orang bejat (mengimami) orang yang beriman.”

Dalam hadis di atas disebut bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam salat laki-laki. Jumhur ulama pun sepakat tentang tidak sah nya seorang laki-laki yang menjadi makmum salat kepada perempuan. Salah satu syarat dalam salat berjamaah adalah imamnya harus seorang laki-laki dan bukan perempuan ataupun khunsa (berkelamin ganda) apabila makmumnya ada yang laki-laki. Adapun jika seluruh makmumnya perempuan maka sah hukumnya salat jamaah bagi makmum perempuan yang diimami perempuan lain. Ketentuan ini disepakati oleh semua madzhab kecuali madzhab Maliki. Menurut madzhab Maliki seorang perempuan

²² Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*. Surabaya : Imaratullah , h. 90

dan seorang khunsa tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki maupun perempuan, baik itu salat fardhu maupun salat sunnah karena laki-laki merupakan syarat mutlak untuk menjadi imam siapapun makmumnya.²³

diantaranya adalah as-Syafi'iyah, al-Hanafiyyah dan Imam-Imam lainnya.

Selanjutnya mengenai kehadiran jamaah perempuan di masjid. Dalam suatu riwayat terdapat hadis yang menyebutkan bahwa perempuan lebih utama menjalankan salat di rumah daripada melaksanakannya di masjid.

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرِهَا وَصَلَاتِهَا فِي
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.²⁴

Artinya : “Salatnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu lebih afdal dibandingkan salatnya di sisi daerahnya (tempat kebiasaan di masjid). Sementara itu salatnya perempuan di dalam kamar pribadinya itu akan lebih utama dibandingkan dengan salatnya di rumahnya.” (H.R Abu Dawud)

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa perempuan itu lebih baik melaksanakan salatnya di rumah daripada di luar di daerahnya seperti masjid, musala, dan tempat-tempat lainnya. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa perempuan akan lebih baik lagi jika melaksanakan salatnya di dalam kamarnya daripada di ruangan lain di rumahnya seperti ruang tamu, ruang keluarga atau ruang yang dipakai untuk umum lainnya.

Jika perempuan melaksanakan salat di masjid yang mana akan banyak jamaah laki-laki di sana dikhawatirkan akan timbul fitnah dan hal-hal yang tidak baik lainnya, oleh karenanya perempuan lebih baik salat di rumahnya sehingga ia tidak perlu berjumpa dengan jamaah laki-laki yang salat di masjid. Namun bukan berarti kaum perempuan mutlak tidak boleh pergi dan mengikuti jamaah salat di masjid. Dalam hadis lain riwayat Abu Dawud disebutkan :

²³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, h. 13

²⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud Juz 1*, Beirut : Al-Resalah Al-'Alamiyah, 2009, h. 426

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ
اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهِنَّ فَلَاتٌ.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah kalian menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai wangi-wangian.”*²⁵

Dari kedua hadis di atas, dapat dipetik informasi bahwa salat perempuan di rumahnya secara umum lebih baik daripada salat yang dilakukannya di masjid. Namun apabila ada perempuan yang ingin melaksanakan salat di masjid dengan niat memperbanyak amal ibadah seperti salat berjamaah di masjid, apabila perempuan tersebut meminta izin kepada suami, ayah atau walinya maka ia tidak boleh dilarang. Namun perlu diperhatikan bahwa perempuan yang hendak ke masjid tidak boleh berdandan dan memakai wangi-wangian.

Adapun untuk posisi salat berjamaah antara laki-laki dan perempuan, para ulama menyebutkan bahwa perempuan berada di belakang laki-laki, dan barisan terbaik bagi perempuan adalah di barisan paling belakang. Hal ini selaras dengan hadis berikut :

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا . وَشَرُّهَا آخِرُهَا . وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا
. وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا .

Artinya : *“Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan sedangkan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sementara itu saf terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang, sedangkan yang terburuk adalah yang paling depan.”* (H.R Muslim)²⁶

Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, sebaik-baiknya barisan salat jamaah bagi perempuan adalah di bagian paling belakang, ketentuan tersebut bukan semata-mata diadakan tanpa hikmah dan tujuan tertentu. Adapun hikmah yang

²⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz 1*, Beirut : Al-Resalah Al-‘Alamiyah, 2009, h. 423

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 3; Shahih Muslim 1*, Jakarta : Almahira, 2012, h. 209

dapat diambil ialah sebagai pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan, mengingat pada masa Rasulullah SAW masjid pada kala itu belum ada tabir atau pembatas seperti masjid-masjid zaman sekarang, jadi yang dijadikan sebagai pembatas adalah jarak. Semakin jauh jarak antara laki-laki dan perempuan, maka semakin baik begitu pula sebaliknya.²⁷

c) Pandangan Ulama Mengenai Salat Jum'at bagi Perempuan

Para ulama telah sepakat bahwa perempuan tidak termasuk golongan yang diwajibkan melaksanakan ibadah salat Jum'at. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ
أَوْ مَرِيضٌ.²⁸

Artinya : “(salat) Jum'at adalah kewajiban setiap muslim kecuali empat orang. (yaitu) Hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.” (H.R Abu Dawud)

Dalam hadis diatas telah disebutkan bahwa ada empat golongan orang yang tidak dikenakan kewajiban melaksanakan salat Jum'at, keempat golongan tersebut yakni hamba sahaya atau budak, wanita, anak kecil, serta orang yang sedang sakit. Jadi dapat diketahui bahwa bukanlah masalah yang sulit untuk para ulama mencapai kesepakatan bahwa perempuan tidak wajib mengikuti salat Jum'at karena kaum wanita atau perempuan termasuk ke dalam empat golongan yang di sebutkan oleh hadis diatas.

Adapun mengenai hadirnya perempuan dalam jama'ah salat Jum'at, tidak ada larangan mutlak dalam Al-Qur'an dan hadis jika perempuan ingin mengikuti ibadah salat Jum'at di masjid, yang artinya kaum perempuan boleh menghadirinya

²⁷ Aini Aryani. *Fiqih Shalat Berjamaah Wanita*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019, h. 24

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, (Beirut : Al-Resalah Al-'Alamiyah, 2009), h. 295

dengan ketentuan-ketentuan tertentu, berikut pendapat ulama besar tentang keikutsertaan jama'ah perempuan dalam salat Jum'at :

- Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafiyyah, paling utama jika perempuan melaksanakan salat zuhur di dalam rumahnya, pernyataan ini berlaku untuk semua perempuan baik itu wanita dewasa dan lanjut usia maupun kaum perempuan yang masih muda dan belia, hal ini dikarenakan perempuan tidak disyariatkan untuk salat berjamaah di masjid.

Dalam madzhab ini, sama sekali tidak ada anjuran bagi perempuan untuk menghadiri salat berjamaah di masjid atau di luar rumahnya termasuk juga salat Jum'at yang mana telah diketahui bahwa salat Jum'at merupakan salat pengganti salat zuhur yang wajib dilaksanakan secara berjamaah. Jadi daripada mengikuti salat Jum'at di masjid, kaum perempuan lebih baik dan lebih utama bagi mereka untuk tetap menjalankan salat zuhur empat rakaat di rumahnya masing-masing.

- Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, kaum perempuan diperbolehkan mengikuti jamaah di masjid dengan persyaratan apabila ia sudah berusia senja dan sudah tidak menarik perhatian lagi bagi lawan jenis. Namun apabila tidak demikian dalam arti perempuan tersebut masih menarik perhatian, maka dimakruhkan baginya menghadiri jamaah salat di masjid. Hal ini disebabkan karena jika perempuan muda dan menarik perhatian tetap hadir di masjid dikhawatirkan akan timbul fitnah baik ketika di jalan menuju masjid maupun di masjid itu sendiri. Oleh karena itu hukumnya makruh bagi perempuan mengikuti salat Jum'at di masjid guna menghindari fitnah dan mencegah hal-hal yang tidak diimencega terjadi.

- Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, bagi kaum perempuan yang masih menarik hati walaupun ia mengenakan pakaian yang buruk dan lusuh dimakruhkan baginya mengikuti jama'ah salat di masjid baik itu salat Jum'at maupun salat lainnya.

Hukum yang sama berlaku pula pada perempuan yang tidak menarik hati dan wanita yang sudah lanjut usia tetapi berdandan cantik, mengenakan pakaian yang bagus dan menarik perhatian serta memakai wangi-wangian.

Adapun bagi kaum perempuan yang tidak menarik hati atau wanita tua yang tidak memakai wangi-wangian dan hanya mengenakan pakaian biasa, lusuh, dan tidak mencolok perhatian, maka diperbolehkan baginya menghadiri salat di masjid. Namun perlu diperhatikan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi yaitu :*Pertama*, ia sudah mendapatkan izin dari walinya untuk pergi ke masjid dan mengikuti salat berjamaah di sana. Hal ini berlaku baik untuk perempuan yang masih muda maupun wanita dewasa dan yang sudah tua sekalipun, karena jika ia tidak mendapatkan izin dari walinya maka haram hukumnya keluar rumah dan pergi ke masjid. *Kedua*, tidak dikhawatirkan akan muncul fitnah apabila seorang perempuan yang ingin salat Jum'at ikut hadir di masjid untuk salat berjamaah. Dan jika sudah dipastikan akan terjadi fitnah apabila seorang perempuan hadir di jamaah salat masjid, maka hukumnya juga diharamkan baginya hadir di masjid.

- Madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali, boleh hukumnya bagi perempuan yang ingin mengikuti salat Jum'at dengan ketentuan ia tidak tampil cantik. Apabila ia berdandan tampil cantik ataupun memang asli cantik dan menarik maka dimakruhkan baginya untuk datang ke masjid.

Adapun untuk golongan lain selain perempuan yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jum'at seperti hamba sahaya, orang sakit dan anak kecil, maka mereka diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengikuti salat Jum'at di masjid.²⁹

BAB III

SALAT JUM'AT BAGI PEREMPUAN DI MASJID 'UMAR BIN KHAṬṬĀB KENTENG BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Dusun Kenteng, Desa Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang

1. Sejarah Dusun Kenteng

Dusun Kenteng merupakan salah satu dusun yang termasuk dalam wilayah Desa Kenteng. Desa Kenteng berada di kawasan wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Kenteng merupakan desa yang terletak di sekitar kaki gunung Ungaran dan memiliki sejarah unik yang ada dibalik nama Desa Kenteng.

Nama Desa Kenteng sendiri berasal dari sebuah cerita zaman dahulu, bermula dari sekelompok perampok yang disebut Karangkobor yang mana kawanannya tersebut ialah para perampok kejam dan ditakuti oleh masyarakat di Pegunungan Ungaran. Seiring berjalannya waktu, keganasan para perampok menyebar ke berbagai penjuru pulau Jawa. Kabar pun sampai ke daerah Paliman Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Adipati Palimanan yang bernama Ki Ajeng Sutopati, mendengar maraknya kejahatan yang dilakukan oleh Karangkobor, Adipati mengutus putranya Syekh Abdul Rozaq untuk menghentikan apa yang terjadi di Perbukitan Ungaran

Singkat cerita sesampainya di tempat tujuan, Syaikh Abdul Rozaq pun mendirikan sebuah padepokan di suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon Lo (sekarang menjadi dusun Karanglo), dan padepokan tersebut pun semakin besar dan berkembang. Setelah mendengar kabar mengenai syekh Abdul Rozaq, Kawanannya perampok Karangkobor pun geram dan berniat untuk menyerang dan menghabisi Syaikh Abdul Rozaq. Karangkobor pun berangkat menuju padepokan dengan bersenjatakan pedang dan golok yang sangat tajam. Dihunuskanlah pedang

Karangobar kepada Syeikh Abdul Rozaq namun pedang tersebut tidak mempan bahkan ketika dikeroyok secara bersamaan dengan senjata tajam pun Syeikh Abdul Rozaq hanya diam dan tenang, dan justru malah terdengar suara “*theng...theng...theng...*” seperti suara besi ketika pedang Karangobar mengenai tubuh Syeikh Abdul Rozaq.

Akhirnya kawanan Karangobar pun menyerah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan sampai akhir hayatnya Karangobar menjadi bagian dari padepokan Syeikh Abdul Rozaq. Dari kesaktian Syeikh Abdul Rozaq yang tubuhnya kebal dan mengeluarkan suara “*theng...theng... theng...*” ketika terkena hunusan pedang, Syeikh Abdul Rozaq pun lebih dikenal dengan julukan Ki Ajeng Kentheng. Hingga pada akhirnya daerah tersebut pun dikenal dengan desa Kenteng sampai saat ini.¹

2. Keadaan Geografis dan Demografis Dusun Kenteng


Desa Kenteng yang terletak di wilayah kaki gunung Ungaran memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga penduduk setempat dapat memanfaatkannya mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga industrial. Desa kenteng memiliki luas wilayah 357 Hektar dan memiliki tujuh dusun yang berada di wilayahnya. Tujuh Dusun tersebut antara lain Dusun Karanglo, Dusun Kenteng, Dusun Clowok, Dusun Golak, Dusun Jurang, Dusun Gelarang, dan Dusun Ampelgading. Adapun dalam hal ini, daerah yang akan penulis paparkan lebih lanjut mengenai letak geografis dan kondisi demografisnya akan mengerucut pada satu dusun yaitu Dusun Kenteng.

Dusun Kenteng memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 27 Hektar, yang terbentang di dalamnya bukan hanya pemukiman, namun juga lahan pertanian dan perkebunan. Dusun Kenteng berada di ketinggian 8000 mdpl sehingga dusun ini memiliki udara yang sejuk dan pemandangan yang asri. Di sebelah Utara Dusun Kenteng adalah wilayah Dusun Clowok, di samping Barat adalah wilayah Dusun

¹ Laman resmi Profil Desa <https://kenteng-bandungan-sideka.id/profil/sejarah/> diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 22.45 WIB

Ampelgading, di sebelah Timur adalah Dusun Jurang, dan di sebelah Selatan ialah berbatasan dengan wilayah lain yaitu Desa Pasekan, Kecamatan Ambarawa.

Dusun Kenteng berjarak kurang lebih 2,9 km dengan lama waktu tempuh sekitar 7 menit dari Kantor Kecamatan Bandungan, sedangkan jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten adalah sekitar 19 km dengan perkiraan lama waktu tempuh 32 menit perjalanan jika kondisi sarana transportasi yang relatif lancar dari Dusun ke Kota maupun sebaliknya karena dihubungkan dengan jalan protokol yang cukup luas dan beraspal.



Gambar 1 : Gambar lokasi Desa Kenteng dan sekitarnya²

Mengenai keadaan demografis Dusun Kenteng, menurut data terakhir jumlah penduduk di dusun tersebut adalah 297 penduduk dengan 134 laki-laki dan 163 perempuan. Kondisi Pendidikan masyarakat Dusun Kenteng tergolong menengah-ke atas, dari jumlah penduduk di Dusun Kenteng dan dari 201 orang yang sudah dewasa hingga saat ini ada lebih dari 30 orang yang bergelar sarjana, dan dalam beberapa waktu kedepan diperkirakan akan segera bertambah karena saat ini banyak penduduk

² Google Maps <https://maps.app.goo.gl/pcg8hjEP4VpQiTZY6> (Lokasi masjid 'Umar bin Khattab berada di lingkungan pondok pesantren Nurul Amal)

Dusun Kenteng yang tengah menempuh Pendidikan S1 di berbagai Universitas. Sementara mayoritas penduduk lainnya ialah lulusan SMA sederajat.

Seluruh penduduk Dusun Kenteng ialah beragama Islam. Di samping itu, Dusun Kenteng juga bisa disebut sebagai “Kampung Santri” karena di wilayah Dusun Kenteng berdiri sebuah Pondok Pesantren yang cukup terkenal di daerah Kecamatan Bandungan, yaitu Pondok Pesantren Nurul Amal. Dengan adanya pondok pesantren di Dusun Kenteng ini, terjadilah interaksi antara para santri dan masyarakat dusun setempat sehingga secara alami hal ini pun mempengaruhi kondisi keagamaan di Dusun Kenteng. Terdapat berbagai aktivitas keagamaan dalam bentuk kolektif yang dilakukan secara rutin oleh warga Dusun Kenteng, misalnya yasinan, tahlilan, dan semaan di masjid Bersama santri Nurul Amal. Adapun untuk tempat ibadah di Dusun Kenteng, terdapat satu musala di daerah utara dusun Kenteng tepatnya di samping jalan penghubung antar dusun, dan dua masjid yang berada di wilayah selatan di tengah pemukiman warga di Dusun Kenteng.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Dusun Kenteng tergolong relatif menengah ke bawah. Karena pekerjaan utama masyarakat Dusun Kenteng adalah petani dan beberapa di antaranya adalah buruh pabrik maka rata-rata penghasilannya pun tergolong rendah. Walau tergolong rendah namun kondisi perekonomian warga setempat masih terbilang cukup dan tidak ada yang mengalami kemiskinan hingga serba kekurangan dalam hal-hal pokok seperti sandang pangan dan papan.

B. Sejarah Berdirinya Masjid ‘Umar Bin Khaṭṭāb di Dusun Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang

Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb merupakan satu dari dua Masjid yang berada di Dusun Kenteng, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Hal ini memang cukup unik karena dalam satu dusun yang luasnya sekitar 27 hektar terdapat dua masjid.

Jika menggali sejarah berdirinya masjid ‘Umar Bin Khaṭṭāb, maka tak bisa lepas dari pembahasan mengenai pondok pesantren yang ada di Dusun Kenteng.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa di Dusun Kenteng terdapat satu pondok pesantren yang berdiri di wilayah Dusun, pondok tersebut dinamakan pondok pesantren Nurul Amal yang terletak di ujung Selatan Dusun Kenteng. Pondok tersebut didirikan oleh K.H, Muhammad Muwan Adzani yang merupakan warga asli Dusun Kenteng. Pada mulanya K.H Muwan sekedar mengajarkan ilmu-ilmu Agama yang didalamnya ketika di Pesantren kepada masyarakat dusun dan sekitarnya yang memiliki niat untuk belajar Agama.

Sebelum adanya pembelajaran Agama di dusun tersebut, Dusun Kenteng sebelumnya masih sangat kental dengan tradisi-tradisi *kejawen* yang cenderung menyimpang dari ajaran Agama Islam seperti pemberian sesajen di lahan pertanian dan pemberian sajen kepada orang yang baru meninggal. Setelah K.H Muwan menikah dan mendirikan tempat belajar diniyyah bersama istrinya, lama kelamaan murid beliau pun bertambah semakin banyak dan bukan hanya di wilayah Dusun Kenteng saja. Kemudian dengan persetujuan kepala dan masyarakat Dusun Kenteng, untuk murid beliau yang datang dari jauh diperbolehkan menginap di rumah-rumah warga dusun jika tempat yang disediakan K.H Muwan sudah penuh, Hingga suatu waktu pada tahun 2010, K.H Muwan mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan sarana pendidikan yang kemudian beliau pergunakan untuk membangun Gedung asrama Pondok Pesantren dan Gedung MTs PSA (Pesantren Satu Atap) Nurul Amal. Nama Nurul Amal sendiri diambil dari nama grup rebana Dusun Kenteng pada waktu dulu.

Seiring berjalannya waktu, santri-santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Amal pun semakin banyak dan pembangunan pun terus berkembang hingga mendirikan MA dan MTs PSA Nurul Amal dengan jumlah santri putra-putri keseluruhan adalah kurang lebih 450 santri pada tahun 2017. Pada kala itu pondok pesantren Nurul Amal tidak memiliki masjid sehingga kegiatan salat Jama'ah dilaksanakan terpisah bagi santri laki-laki di aula asrama laki-laki, dan bagi santri perempuan melaksanakan jamaah salat di aula asrama perempuan dengan imam perempuan pula. Selain itu, ada kegiatan salat sunah Duha Bersama-sama santri putra dan putri yang dilaksanakan di lapangan depan Gedung MTs Nurul Amal. Adapun untuk jama'ah salat Jum'at, para santri laki-laki melaksanakan salat Jum'at di masjid

Miftahul Jannah Dusun Kenteng. Masjid tersebut ialah masjid dengan kapasitas kurang lebih 250 jamaah dan hanya berjarak kurang dari 100 meter dari wilayah pondok pesantren Nurul Amal.

Pondok pesantren tidak memiliki masjid khusus para santri karena jarak antara kawasan pondok dengan masjid Dusun Kenteng yang sangat dekat, dan tidak adanya lahan dan dana yang cukup pada kala itu untuk membangun aula yang lebih besar, juga karena para santri masih dapat mengikuti salat berjamaah di masjid Dusun. Namun, semakin lama santri Pondok Pesantren Nurul Amal semakin banyak, sehingga jamaah salat Jum'at di masjid Kenteng pun penuh dan membeludak hingga ke seberang jalan, bahkan ada yang sampai harus pergi ke dusun sebelah untuk dapat melaksanakan salat Jum'at. Karena dengan semakin bertambahnya santri, maka akan semakin banyak pula jama'ah salat Jum'at di masjid Miftahul Jannah Kenteng, dengan ini dikhawatirkan masyarakat mukim dusun Kenteng kekurangan tempat dan tidak bisa melaksanakan kewajiban salat Jum'at di masjid di wilayah permukimannya sendiri. Oleh karena itu K.H Muwan pun merasa bahwa perlu adanya satu masjid lagi di Dusun Kenteng untuk menampung jama'ah dan santri yang hendak melaksanakan salat berjama'ah khususnya salat Jum'at yang merupakan salat yang wajib dilaksanakan secara berjama'ah.

Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2017, ada seorang Doktor asal Jeddah, Arab Saudi bernama Dr. Sa'īd Al-Mursyi yang memberikan dana bantuan untuk membangun masjid di Dusun Kenteng. Beliau memberikan bantuan dana sebesar 1,86 Milyar Rupiah untuk biaya material dan jasa tukang untuk pembangunan masjid, sedangkan untuk tanah tempat berdirinya masjid merupakan tanah milik salah satu warga yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, yang kemudian tanah tersebut dibeli oleh K.H Muwan dengan bantuan donasi para wali santri dan masyarakat dusun Kenteng sehingga hak milik tanah tersebut berpindah menjadi tanah waqaf yang berada di lingkungan pondok pesantren. Walau masjid tersebut berdiri di atas tanah wilayah pondok pesantren Nurul Amal bukan berarti masjid tersebut ialah milik pondok pesantren, hal ini sesuai dengan amanah Dr Sa'īd selaku pendonasi bahwa beliau memberikan bantuan dana untuk membangun masjid dengan tujuan agar

masjid tersebut dapat digunakan oleh masyarakat kampung dan warga sekitar untuk beribadah bersama.

Dr. Sa'īd Al-Mursyi datang ke Indonesia dalam misi membangun empat masjid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Dusun Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Empat masjid tersebut akan diberi nama dengan empat nama Khulafa Al-Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Şiddīq, 'Umar bin Khaṭṭāb, Usmān bin 'Affān, dan Alī bin Abī Ṭālib, Karena masjid yang dibangun di Dusun Kenteng ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh Dr. Sa'īd Al-Mursyi, sehingga masjid tersebut dinamakan Masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb. Hingga saat ini masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb pun digunakan sebagai tempat ibadah bagi santri-santri pondok pesantren Nurul Amal dan beberapa masyarakat Dusun Kenteng, selain itu masjid tersebut juga sering digunakan sebagai tempat pembelajaran dan pengajian Al-Qur'an oleh santri dan warga sekitar.³

C. Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Dusun Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang

Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb yang terletak di Dusun Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang memiliki luas bangunan sekitar 35 x 15 m² ditambah serambi masjid dengan luas 5 x 15 m². Masjid tersebut dibangun sesuai dengan amanah Dr. Sa'īd Al-Mursyi selaku penyumbang dana pembangunan masjid, beliau ingin masjid dibuat dengan memanfaatkan lahan semaksimal mungkin sebagai tempat ibadah tanpa adanya ornamen-ornamen dan dekorasi-dekorasi lain yang akan memakan lahan berlebih dan mengurangi kapasitas jama'ah di masjid. Oleh karena itu, masjid pun dibangun dengan desain yang sederhana yaitu bangunan berbentuk kotak dengan kubah di atasnya. Masjid tersebut terdiri dari dua lantai yang luas lantai atasnya adalah $\frac{3}{4}$ luas lantai bawah. Masjid tersebut dapat menampung hingga kurang lebih 1000 jama'ah. Dengan adanya masjid yang luas ini, masyarakat Dusun Kenteng tidak perlu

³ Wawancara dengan Imam Masjid Umar bin Khaṭṭāb, Bapak KH Muwan Adzani pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 19.30 WIB

merasa cemas dan khawatir kekurangan tempat lagi jika hendak melaksanakan ibadah salat berjama'ah di masjid.

Mengenai salat Jum'at bagi perempuan di Dusun ini, sebenarnya praktik tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu sebelum berdirinya pondok pesantren Nurul Amal di wilayah Dusun Kenteng. Menurut keterangan warga setempat, dulu jama'ah salat Jum'at belum banyak karena kurangnya kesadaran akan wajibnya melaksanakan salat Jum'at bagi muslim laki-laki, sehingga ruang di masjid pun masih banyak yang kosong, oleh karena itu beberapa jama'ah perempuan pun hadir di masjid untuk mendengarkan khutbah dan mengikuti salat Jum'at, namun dalam kasus ini hanya wanita-wanita yang sudah berusia senja saja yang mengikuti jama'ah salat Jum'at di masjid.

Setelah K.H Muwan mendirikan tempat pembelajaran, bahkan sebelum Pondok Pesantren Nurul Amal berdiri, masyarakat Dusun Kenteng sudah mulai banyak yang sadar dan mulai mengikuti jama'ah salat Jum'at sehingga ruang masjid pun tidak kosong seperti sebelumnya, dan jama'ah wanita akhirnya tidak mengikuti jama'ah salat Jum'at lagi.

Sampai saat di mana kapasitas masjid Dusun Kenteng penuh hingga serambi dan jalanan, dan kemudian berdirilah Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb yang lokasinya tak jauh dari masjid dusun, maka santri-santri putra yang sebelumnya mengikuti jama'ah Salat Jum'at di masjid dusun pun akhirnya tidak lagi melaksanakan salat Jum'at disana, melainkan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb yang juga lebih dekat jaraknya dengan asrama Pondok Pesantren. Dengan berkurangnya jama'ah salat Jum'at di masjid Dusun Kenteng, sehingga masjid tersebut pun cukup untuk menampung jama'ah masyarakat mukim laki-laki di Dusun Kenteng.

Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb akhirnya digunakan sebagai tempat ibadah dan belajar Agama bagi santri-santri Pondok Pesantren Nurul Amal, dari yang sebelumnya santri putra dan putri melaksanakan salat berjama'ah secara terpisah di aula asrama masing-masing, dan hanya berkumpul pada waktu salat Dhuha bersama di lapangan. Setelah adanya masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb, para santri baik itu santri laki-laki maupun

perempuan dapat melaksanakan salat Jama'ah bersama setiap waktunya, yaitu salat lima waktu, salat dhuha, bahkan salat malam secara bersama-sama di masjid tersebut.

Kemudian khusus pelaksanaan salat Jum'at yang semulanya dilaksanakan di masjid Dusun Kenteng Miftahul Jannah pun beralih ke masjid yang lebih besar yaitu masjid 'Umar bin Khaṭṭāb. Adapun untuk jamaah salat lainnya, sebagaimana telah disebutkan bahwa masjid ini dapat menampung jama'ah hingga sekitar 1000 orang, dengan kapasitas sebesar itu masjid ini hanya dihadiri oleh sekitar 200 jama'ah yang mayoritas adalah santri Pondok Peantren Nurul Amal, dan sebagian kecil warga setempat yang tinggal di sekitar Pondok Pesantren. Walaupun masjid 'Umar bin Khaṭṭāb lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan masjid Miftahul Jannah dan cukup untuk menampung seluruh masyarakat Dusun Kenteng apabila hendak beribadah didalamnya, namun penduduk Dusun Kenteng lebih memilih melaksanakan Jama'ah salat di masjid Miftahul Jannah, masjid pertama yang dibangun di dusun tersebut. Ditambah lagi jika seluruh warga melaksanakan salat jama'ah di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, maka dikhawatirkan kegiatan keagamaan di masjid Miftahul Jannah akan mati.

Kemudian setelah perundingan yang dilakukan oleh pemimpin masyarakat setempat dengan K.H Muwan Adzani selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amal sekaligus Imam Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, maka diputuskan bahwa warga dusun Kenteng hanya akan melaksanakan salat berjamaah di masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb ketika salat Jum'at saja, sedangkan untuk salat lainnya, warga kampung tetap akan melaksanakan salat berjamaah di masjid Miftahul Jannah, yaitu salat lima waktu dan kegiatan keagamaan lainnya. Adapun Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb akan dihidupkan oleh santri-santri Pondok Pesantren Nurul Amal, baik itu untuk salat berjama'ah maupun untuk tempat pembelajaran dan pengajian Al-Qur'an. Walaupun sudah disepakati demikian, bukan berarti masyarakat Dusun Kenteng tidak boleh beribadah di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb. Masyarakat tetap boleh memilih hendak melaksanakan ibadah dimana karena semuanya adalah rumah Allah SWT. Hal ini diputuskan oleh

kesepakatan warga kampung karena tidak mau kegiatan keagamaan di masjid Miftahul Jannah kosong dan berhenti.

1. Kehadiran Jama'ah Perempuan dalam Salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, Kenteng, Bandungan, Kab. Semarang

Praktik salat Jum'at yang dilakukan oleh jama'ah perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb dilatarbelakangi oleh beberapa faktor :

- a) Faktor pertama ialah dikarenakan masjid Umar bin Khattab merupakan masjid yang tergolong cukup luas, sehingga dengan hadirnya 200 jama'ah salat Jum'at pun ruang masjid masih sangat luas dan masih bisa menampung lebih banyak jama'ah lagi.
- b) Ketika salat Jum'at berlangsung, perempuan yang berada dirumah atau di asrama dianjurkan untuk membaca dzikir kepada Allah dan mendengarkan khotbah salat Jum'at.
- c) Menurut Imam masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, salat Jum'at boleh dilaksanakan oleh perempuan dengan catatan tidak menimbulkan fitnah.

Dari faktor-faktor di atas, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amal yang sekaligus merupakan Imam masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, K.H, Muhammad Muwan Adzani mengisyaratkan santri-santri putri untuk mengikuti salat Jum'at berjama'ah di masjid, dan mempersilahkan ibu-ibu warga kampung Dusun Kenteng jika ingin mengikuti salat Jum'at di masjid dengan izin suami atau walinya.⁴

Beliau mengisyaratkan hal tersebut berlandaskan dari QS Al-Jumuah ayat 9 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

⁴ Wawancara dengan Imam Masjid Umar bin Khattab, Bapak KH Muwan Adzani pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 19.30 WIB

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Imam Masjid Umar bin Khattab sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amal menganjurkan santriwati ikut salat Jum’at berdasarkan ayat perintah salat Jum’at untuk laki-laki QS Al-Jumuah ayat 9 sebagaimana telah disebutkan di atas. Menurut beliau ayat tersebut mengandung kata ‘orang-orang yang beriman’ yang mana kalimat tersebut ialah sama dengan ayat perintah puasa yang juga disebutkan ‘orang-orang yang beriman’ yang mana sudah jelas bahwa perintah puasa itu hukumnya wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Walaupun kedua perintah tersebut sama-sama ditujukan untuk ‘orang-orang yang beriman’ akan tetapi untuk perintah salat Jum’at pada QS Al-Jumu’ah ayat 9 hanya diwajibkan kepada laki-laki saja. Perbedaan ini ialah karena adanya hadis-hadis tentang golongan yang tidak wajib melaksanakan salat Jum’at.

K.H Muwan Adzani menyinggung hadis riwayat Abū Dāwūd tentang golongan yang tidak wajib melaksanakan salat Jum’at, yang mana salah satu diantaranya adalah kaum perempuan, namun beliau juga menyebutkan bahwa tidak ada ayat Al-Qur’an dan sabda Nabi SAW yang melarang atau mengharamkan perempuan untuk ikut salat Jum’at. Dan dengan memerhatikan pandangan ulama mengenai perempuan yang datang ke masjid untuk salat berjama’ah, K.H Muwan pun mengisyaratkan para santriwati untuk mengikuti salat Jum’at dengan catatan jangan sampai menimbulkan fitnah. “Di kitab *Riyaḍus Ṣāliḥīn* itu ada satu hadis riwayat Abu Dawud, yang menyebutkan bahwa perempuan itu tidak wajib mengikuti solat Jum’at, saya juga paham jelas bahwa perintah salat Jum’at di Al-Qur’an itu ditujukan untuk kaum muslim laki-laki sedangkan untuk perempuan tidak ada kewajiban sama sekali Tapi apa kalau perempuan tidak wajib berarti tidak boleh ikut (salat Jum’at)?” terang KH Muwan Adzani.

“Saya meminta anak-anak (santri perempuan) dan masyarakat dusun yang wanita yang tidak memiliki pekerjaan rumah untuk ikut melaksanakan salat Jum’at di masjid bukan semata-mata karena ingin memenuhi masjid besar ini. Kan ada tuh dalam QS An-Nisa dan An-Nahl bahwa barangsiapa yang

mengerjakan amal soleh laki-laki atau perempuan maka akan mendapatkan kenikmatan kebaikan dunia, pahala, bahkan surga. Lah salat Jum'at kan juga termasuk amal saleh? Iya tah, Jadi buat perempuan yang mau ikut ya silahkan saja asal tidak melanggar syariat dan timbul fitnah. Saya juga tidak menemukan ayat Alqur'an atau hadis yang melarang perempuan salat Jum'at, jadi kalau menurut saya sah-sah saja justru insyaAllah akan menambah amal saleh buat mereka. *Wallahu a'lam*" sambungnya.

Dalam hal ini, diluar salat Jum'at pun santri-santri perempuan di pondok pesantren Nurul Amal juga melaksanakan salat Jama'ah di masjid, maka bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan lagi mengenai timbulnya fitnah bagi perempuan yang hadir di jama'ah salat. Hal ini disebabkan karena seluruh santri baik itu putra maupun putri, diwajibkan mengikuti salat berjama'ah di masjid terutama salat maktubah, dengan tujuan menimbulkan kedisiplinan santri dan kesadaran santri akan betapa melimpahnya pahala seorang muslim yang melaksanakan salat secara berjama'ah. Hal yang sama berlaku pula pada diisyaratkannya santri putri untuk mengikuti salat Jum'at. K.H Muwan Adzani memberikan isyarat tersebut dengan harapan agar para santri perempuan yang mengikuti salat Jum'at dapat lebih disiplin dalam menjalani kehidupan, dan lebih tawadu' kepada pemimpin, Rasul, dan Allah SWT. "santriwati, kalau *wayah* salat Jum'at biasanya tidur atau *ngerumpi*, apa bagus kebiasaan seperti itu?, Takutnya nanti jadi kebiasaan kan bahaya, makanya kita bilang saja untuk mereka ikut salat Jum'at. Satu mereka jadi terhindar dari hal maksiat, dua tambah disiplin karena salat Jum'at, terus ketiganya juga bisa tambah-tambah ibadah dan amal saleh".

Namun lain halnya jika santri perempuan sedang berada di rumah atau tidak sedang berada di pondok pesantren, K.H Muwan tidak menganjurkan santriwatinya untuk menghadiri jamaah salat Jum'at diluar lingkungan pesantren, karena alasannya tentu adalah dikhawatirkan timbulnya fitnah. "Kecuali kalau mereka dirumah masing-masing, kalau mereka dirumah saya tidak menyarankan sama sekali, lebih baik salat dirumah saja, lho kenapa kok beda tadi katanya suruh menambah ibadah dan amal, kok pas dirumah malah gak boleh?" Kata KH Muwan Adzani.

"Kalau di sini (Dusun Kenteng) kan di lingkungan pesantren, kalau kegiatan apa-apa selalu dalam pengawasan saya dan pengurus setempat. Bukan salat Jum'at pun mereka (jama'ah perempuan dan laki-laki) selalu jama'ah di masjid terus setiap harinya, jadi sama saja bedanya cuma di rukun salatnya saja. Tapi kalau dirumah kan nggak seperti itu, dirumah mereka setiap waktu salat Jum'at

itu pasti penuh orang laki-laki yang ke masjid, yang biasanya nggak pernah jama'ah di masjid pun pasti kalau hari Jum'at ke masjid. Dan kalau masjid udah penuh sama laki-laki maka perempuan tidak boleh memaksakan ikut salat Jum'at justru lebih bagus salat dirumah karena kalau ikut salat Jum'at sendiri padahal perempuan lain ndak pada salat nanti malah jadi pusat perhatian dan akhirnya akan timbul fitnah. Jadi itu yang harus diperhatikan".⁵

Jamaah perempuan yang mengikuti salat Jum'at berjama'ah di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng Bandungan ialah dalam pengawasan ustaz dan ustazah, sehingga hal-hal semacam fitnah dapat dihindari, sedangkan jika di luar lingkungan Pondok Pesantren, karena salat Jum'at bagi perempuan di berbagai wilayah sangat jarang ditemui, dan hanya segelintir wanita yang sudah tua saja yang mengikutinya, maka jika ada perempuan muda dan cantik yang hadir di masjid untuk salat Jum'at, maka ia akan menjadi pusat perhatian dan ada kemungkinan timbul fitnah yang tidak diinginkan.

2. Praktik Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb

Adapun mengenai praktik salat Jum'at bagi perempuan di masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng Bandungan ialah sama seperti praktik salat Jum'at bagi muslim laki-laki. Sesaat setelah santri putra dan jamaah laki-laki dari kampung lainnya telah berada di dalam masjid, para jamaah perempuan khususnya santri putri pondok pesantren Nurul Amal datang ke masjid secara bersamaan ketika memasuki waktu zuhur untuk menghindari fitnah dalam perjalanan menuju masjid dengan jamaah laki-laki. Kemudian sesampainya di masjid mereka melaksanakan salat *tahīyyat al-masjīd* dan kemudian duduk bersaf-saf untuk mendengarkan khutbah Jum'at. Di sinilah perbedaan posisi salat jamaah perempuan ketika salat Jum'at dengan salat berjamaah lainnya. Ketika salat Jum'at para jamaah perempuan akan menempatkan diri dan duduk jauh lebih kebelakang tidak seperti biasanya. Hal ini dikarenakan jamaah laki-laki di depan akan lebih banyak ketika waktu salat Jum'at daripada salat-salat lainnya. Warga kampung yang biasanya melaksanakan salat berjamaah di masjid Miftahul Jannah ikut

⁵ Wawancara dengan Imam Masjid Umar bin Khattab, Bapak KH Muwan Adzani pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 19.30 WIB

menjalankan salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb karena masjid tersebut lebih besar dan bisa menampung seluruh warga beserta santri pondok pesantren Nurul Amal.

Setelah dua khotbah, azan dan iqamah pun jamaah perempuan menjalankan salat Jum'at sebanyak dua rakaat bersama dengan Imam dan jamaah laki-laki seperti biasa. Lalu setelah selesai segala rukun salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, jamaah laki-laki berdiri dan berjabat tangan satu sama lain sambil membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang sama dilakukan pula oleh jamaah salat Jum'at perempuan di masjid tersebut. Jamaah perempuan pun berdiri dan berbaris untuk bersalaman dengan sesama jamaah perempuan dimulai dari bersalaman dengan ibu-ibu yang sudah lanjut usia dan dituakan di Dusun dan di pondok pesantren lalu berbaris untuk bisa bersalaman dengan seluruh jamaah perempuan sambil membaca salawat pula.

Dan setelah saling bersalaman satu sama lain antara jamaah laki-laki dengan sesama jamaah laki-laki, dan juga jamaah perempuan yang bersalaman dengan jamaah perempuan, salawat pun diakhiri dengan doa singkat oleh imam masjid lalu selesailah segala rangkaian rukun dan tradisi salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah itu para jamaah perempuan yang merupakan penduduk asli Dusun Kenteng akan kembali ke rumahnya masing-masing, sedangkan jamaah perempuan yang merupakan santri putri pondok pesantren Nurul Amal pun bergegas menuju *ndalem*, aula, atau tempat pengajian lainnya sesuai dengan kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan pengajian hari Jum'at.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Jama'ah Perempuan mengenai Salat Jum'at bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb

Sebagaimana telah disebutkan pada bab kedua tentang pandangan ulama mengenai hadirnya perempuan di Masjid terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan adanya jama'ah perempuan pada pelaksanaan salat Jum'at di masjid khususnya di Indonesia sendiri masih terbilang jarang ditemui, walaupun ada biasanya hanya beberapa Muslimah

yang sudah berusia lanjut yang mengikuti. Oleh karena itu fenomena pelaksanaan salat Jum'at di 'Umar Bin Khaṭṭāb yang dihadiri oleh jama'ah perempuan ini terbilang unik sehingga perlu kiranya mengetahui bagaimana pendapat tokoh-tokoh masyarakat sekitar Dusun Kenteng mengenai fenomena tersebut, dan juga mengetahui motivasi apa yang dimiliki perempuan yang berada di Dusun Kenteng mengikuti jama'ah salat Jum'at di Masjid.

Menurut pandangan pemuka Agama di Dusun Kenteng atau yang biasa disebut dengan istilah '*pak modin*', praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb sah-sah saja dilaksanakan selama kapasitas masjid masih cukup memuat jama'ah laki-laki dan jika masih tersisa saf yang kosong. Apalagi praktik tersebut dilakukan di masjid di lingkungan pondok pesantren yang pastinya Imam Masjid telah mempertimbangkan hal ini dengan matang dan dengan tujuan yang baik. Adapun untuk masyarakat asli Dusun Kenteng, bagi warga perempuan yang ingin mengikuti salat Jum'at maka mereka boleh hadir dan mengikuti salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb tanpa bersolek dan memakai wangi-wangian

“Iya itu kan perintah untuk salat Jum'at, meninggalkan jual beli, bertani, beternak, bekerja, semua pekerjaan kan berhenti dulu lalu salat dulu kan, dan perintah itu ditujukan untuk muslim laki-laki yang sudah baligh dan memenuhi syarat, tapi kalau sebenarnya perempuan kan nggak usah ikut salat Jum'at ndak apa-apa kan, tapi karena dari pihak pesantren santriwatinya ikut salat Jum'at lalu warga dusun juga banyak yang ingin ikut salat Jum'atsaya rasa ndak ada masalah selama tempatnya masih cukup dan bahkan kalau perlu masih sisa untuk laki-laki”.⁶

Adapun menurut Bapak Sugeng selaku Kepala Dusun Kenteng, beliau mempersilahkan segala kegiatan yang dilakukan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb selama kegiatan tersebut positif dan tidak melanggar syariat agama dan tidak menimbulkan fitnah dan madharat bagi warga Dusun Kenteng, termasuk dilaksanakannya salat Jum'at oleh para perempuan di Masjid tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa dengan kehadiran jamaah perempuan di masjid telah mempererat hubungan baik antar santri dan warga setempat karena setelah selesai salat Jum'at mereka ikut menjalankan

tradisi saling bersalaman satu sama lain sesama perempuan sehingga terjalinlah hubungan silaturahmi yang baik dan sehat.

“Saya itu kurang pinter masalah agama jujur saja, yang saya tahu yang wajib salat Jum’at itu ya laki-laki saja, tapi kan disini ada tokoh agama, ada kyai pesantren juga yang pastinya insyaallah kan tidak akan sembarangan mengarahkan masyarakat untuk beribadah. Jadi saya tidak keberatan kalau perempuan ikut salat Jum’at di masjid, justru dengan warga dan santri saling berkumpul bersama setiap hari Jum’at ini justru menambah ikatan kekeluargaan antara warga dan santri, apalagi setelah salat ada tradisi salam-salaman sambil salawatan sebelum pulang ke rumah”.⁷

Mayoritas jama’ah perempuan di Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb ialah santri putri yang pada awalnya mengikuti salat Jum’at karena *didawuhi* atau diisyaratkan Kyai mereka yakni K.H Muhammad Muwan Adzani. Menurut keterangan santriwati, pada tahun 2018 ketika pertama kalinya mengikuti salat Jum’at, banyak santri perempuan yang sebenarnya belum paham betul mengenai praktik salat Jum’at, walau para santri putri sebenarnya telah mempelajari teori tentang salat Jum’at dari buku dan kitab-kitab yang dikaji di sekolah dan di pondok pesantren, namun dalam praktik secara langsung masih banyak santri yang belum yakin apakah praktik salat Jum’at yang dilakukannya sudah benar dan sah ataukah belum. Namun setelah mempelajari lebih dalam dari teori dan juga praktik secara langsung, akhirnya para santri semakin paham dan mulai timbul rasa keinginan mereka untuk mengikuti salat Jum’at bahkan jika tidak diperintahkan. Salah satu santri perempuan berkata “kami awalnya mengikuti salat Jum’at karena perintah dari abah (KH Muwan Adzani) tapi sambil melaksanakan perintah abah kami juga sambil belajar lebih dalam lagi tentang salat Jum’at. Bagi saya dalam QS Al-Jumuah ayat 9 memang yang diwajibkan salat Jum’at hanya laki-laki saja, tapi menurut saya selain dari salat Jum’at itu sendiri dalam arti salat dua rakaat dan dua khutbah, saya rasa mukmin perempuan juga harus melaksanakan perintah lain dalam ayat tersebut yaitu meninggalkan aktivitas sejenak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap hari Jum’at saya merasa bahwa muslimah juga harus mengingat Allah dengan mendengarkan khutbah dari rumah atau dari dalam asrama

⁷ Wawancara dengan Kepala Dusun Kenteng, Bapak Sugeng pada tanggal 15 Juni pukul 16.07 WIB

pondok pesantren. Dan dari keyakinan itulah saya mulai dengan ikhlas ikut melaksanakan salat Jum'at bukan karena perintah Kyai tapi karena perintah Allah".⁸

Sedangkan bagi jama'ah salat Jum'at perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb selain santri dalam hal ini masyarakat Dusun Kenteng, yang mana K.H Muwan Adzani tidak mengisyaratkan dan bahkan tidak mendorong masyarakat perempuan secara langsung untuk mengikuti salat Jum'at, namun dengan inisiatif mereka sendiri dengan berbekalkan ilmu yang mereka miliki tentang salat Jum'at dan juga dengan persetujuan suami atau wali, mereka pun dengan niat yang baik dan secara ikhlas mengikuti ibadah salat Jum'at berjama'ah di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb tanpa ada paksaan atau larangan dari siapapun. Muslimah Dusun Kenteng yang menghadiri salat Jum'at di Masjid karena ingin lebih mendekatkan diri dengan Allah dengan cara mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekitar Dusun Kenteng, termasuk kegiatan-kegiatan di masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb yang biasa diikuti oleh santri-santri pondok pesantren Nurul Amal namun diperkenankan juga apabila masyarakat dusun berkehendak untuk hadir seperti kegiatan semaan Al-Quran, Istigāṣah, dan salah satunya adalah salat Jum'at berjamaah. "Dengar kabar katanya kalau salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb kok ada jamaah perempuannya, jadi penasaran memangnya boleh ya, setelah dikasih tau kalau boleh ya langsung ikut sambil belajar salat Jum'at sambil dengerin khotbah sekaligus tambah tambah amal saleh". Ungkap salah satu warga muslimah Dusun Kenteng.

Walaupun mereka hanya ibu rumah tangga dan petani biasa yang tidak terlalu dalam mempelajari ilmu agama, namun mereka percaya bahwa dengan mengikuti majelis-majelis keagamaan seperti ikut hadir di jama'ah salat Jum'at dan mendengarkan khotbah Jum'at dengan niat menambah ilmu dan berzikir kepada Allah maka mereka pun akan lebih dekat dengan Pencipta mereka Allah SWT.⁹

Namun perlu diketahui bahwa jamaah salat Jum'at perempuan selain santri putri pondok pesantren Nurul Amal yang hadir adalah hanya beberapa orang saja.

⁸ Wawancara dengan santri-santri perempuan jama'ah salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab pada tanggal 15 Juni pukul 13.50 WIB

⁹ Wawancara dengan Ibu-Ibu Dusun Kenteng Jama'ah salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khattab pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.21 WIB

Hanya wanita-wanita yang sudah berusia lanjut dan ibu-ibu yang tidak mempunyai anak kecil yang harus diurus dan dijaga dirumah. Sementara mayoritas dari kaum perempuan penduduk asli Dusun Kenteng adalah ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah dan anak, serta perempuan-perempuan remaja atau dewasa yang lebih memilih untuk melaksanakan salat zuhur di rumahnya masing-masing.

BAB IV

ANALISIS

A. Kehadiran Jama'ah Perempuan dalam Salat Jum'at di Masjid 'Umar Bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang

Di Pondok Pesantren Nurul Amal Bandungan, semua salat fardu wajib dilaksanakan secara berjamaah di masjid besar yang terletak di area pondok pesantren yaitu Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb. Selain salat lima waktu, ada juga rutinitas salat lain seperti salat duha berjamaah yang biasa dilakukan oleh santri-santri di sana. Salat berjamaah di pondok pesantren Nurul Amal dilaksanakan oleh semua santri dan tenaga pendidik tanpa terkecuali baik itu santri laki-laki ataupun perempuan, baik itu santri dewasa maupun yang masih anak-anak.

Berkaitan dengan fenomena ini, telah disinggung sebelumnya bahwa sebenarnya kaum perempuan itu lebih baik dan lebih utama melaksanakan salat di dalam rumahnya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW :

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرِهَا وَصَلَاتِهَا فِي
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.¹

Artinya : "Salatnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu lebih afdal dibandingkan salatnya di sisi daerahnya (tempat kebiasaan di masjid). Sementara itu salatnya perempuan di dalam kamar pribadinya itu akan lebih utama dibandingkan dengan salatnya di rumahnya." (H.R Abū Dāwūd)

Jelas disebutkan dalam hadis diatas bahwa perempuan dianjurkan untuk melaksanakan salat di rumahnya, hal tersebut lebih baik dilakukan olehnya daripada melaksanakannya di luar atau di masjid. Namun bukan berarti kaum perempuan tidak boleh sama sekali melaksanakan salat di masjid secara berjamaah, karena pada hakikatnya perempuan dan laki-laki ialah mendapat hak yang sama untuk beramal

¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud Juz 1*, Beirut : Al-Resalah Al-'Alamiyah, 2009, h. 426

saleh kepada Allah. Apalagi mengingat bahwa pahala salat berjamaah adalah lebih baik 27 derajat daripada salat sendiri.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya : “Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat.” (H.R Muslim)²

Dengan besarnya pahala kebaikan yang akan didapat oleh seorang muslim apabila mengikuti salat jamaah, maka wajar saja apabila kaum perempuan Muslimah pun ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Maka apabila seorang perempuan hendak pergi ke masjid untuk salat berjamaah, bagi pata laki-laki atau walinya tidak boleh melarang dan mengekang perempuan tersebut agar tidak dapat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مَنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ
اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ فَلَاتٌ.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah kalian menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai wangi-wangian.”*³

Jadi walaupun perempuan tidak diwajibkan salat Jum’at dan dianjurkan untuk berdiam diri dirumah dan tidak ikut salat berjamaah, bukan tidak mungkin bagi mereka jika ingin mengikuti salat Jum’at berjamaah di masjid. Sebagai contoh nyata ialah hadirnya jamaah perempuan di Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb.

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian tentang fenomena hadirnya perempuan pada jamaah salat Jum’at di masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb, penulis

² H.R Muslim, dikutip oleh Ahmad Sarwat, *Shalat Berjamaah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018, h.

³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz 1*, Beirut : Al-Resalah Al-‘Alamiyah, 2009, h. 423

menemukan beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut, diantaranya adalah :

1. Aplikasi Living Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari

Kehadiran kaum perempuan di Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb untuk mengikuti salat Jum’at berjamaah merupakan hasil dari pengaplikasian living Qur’an dalam kehidupan khususnya dalam perihal peribadatan. Hadirnya perempuan di dalam jamaah salat Jum’at ini merupakan bentuk performatif dari dua ayat Al-Qur’an yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَالِمُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum’at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*” (Q.S Al-Jumu’ah : 9)

Dalam tafsir Al-Azhar disebutkan walaupun kaum perempuan tidak diwajibkan pergi ke Jum’at, namun bukan berarti tidak boleh sama sekali karena Rasulullah SAW telah meninggalkan jejak pegangan dengan sabda beliau : “*Jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu ke masjid-masjid tetapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka.*” (H.R Abu Dawud dari Abdullah bin Umar)⁴

Di samping itu dalam Al-Qur’an Surat An-Nisā’ 124 :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya : “*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*” (Q.S An-Nisā’ : 124)

Barang siapa yang beramal sebaik-baiknya dan selalu beriman kepada Rasulullah SAW akan masuk surga tanpa ragu, menurut Quraish Shihab. Dalam Islam,

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, Jakarta : Gema Insani, 2015, h. 133

baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban agama (*mukallafah*) dan sama-sama berhak mendapatkan pahala dan hukuman yang baik atas kesalahan mereka.⁵

Penampakan jamaah Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb ketika salat Jum’at terbilang unik dan berbeda dari penampakan salat Jum’at di masjid-masjid lainnya. Hal ini karena banyaknya jamaah perempuan yang ikut hadir dan mengikuti ibadah salat Jum’at. Sedangkan di masjid-masjid lain baik di daerah sekitar Dusun Kenteng maupun daerah-daerah lainnya hanya ada sedikit sekali sekitar tiga sampai tujuh wanita lanjut usia yang mengikuti salat Jum’at, bahkan kebanyakan masjid hanya dihadiri oleh jama’ah laki-laki saja, hal ini disebabkan karena memang tidak wajib hukumnya bagi perempuan mengikuti jama’ah salat Jum’at.

Praktik salat Jum’at bagi perempuan di Masjid ‘Umar bin Khaṭṭāb merupakan bentuk pengaplikasian living Qur’an dengan cirak performatif. Penerapan living Al-Qur’an secara performatif disini adalah bahwa para jama’ah perempuan ikut melaksanakan salat Jum’at di masjid sesuai dengan Q.S Al-Jumuah ayat 9 yang walaupun perempuan termasuk golongan yang tidak diwajibkan, mereka tetap menjalankannya dengan harapan dan tujuan untuk beramal saleh kepada Allah SWT.

2. Kyai sebagai Figur Tokoh yang Dianut dan Diteladani

Setiap pelajar atau santri yang tengah belajar dan menimba ilmu di suatu Lembaga Pendidikan tentu memiliki figur tokoh yang dihormati, misalnya kepala sekolah, bapak ibu guru, ustadz ustadzah, dan juga Kyai atau pemimpin dan pengasuh Lembaga Pendidikan tersebut. Hal yang sama berlaku pula di luar lingkup Pendidikan misalnya di lingkungan perkampungan. Di kampung orang akan menghormati tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di lingkungannya karena dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan dan kesejahteraan desa.

Bagi masyarakat Dusun Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang, tokoh yang dianggap sebagai panutan adalah tokoh agama Dusun Kenteng sekaligus Kyai pondok pesantren Nurul Amal K.H Muhammad Muwan Adzani S.Ag, beliau merupakan orang yang mensyiarkan dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai

⁵ Tafsir Quraisy Shihab dalam Tafsir Web <https://tafsirweb.com/1656-surat-an-nisa-ayat-124.html>

dengan Al-Qur'an dan Hadis. Karena dulu semasa beliau kecil, walaupun seluruh masyarakat Dusun Kenteng beragama Islam, namun mmasih banyak yang melakukan ritual-ritual kejawen yang dapat bersifat syirik.

Setelah K.H Muwan membasmi kebiasaan-kebiasaan syirik di Dusun Kenteng, kemudian mendirikan pondok pesantren dan Yayasan Pendidikan, maka masyarakat Dusun Kenteng pun semakin menghormati dan menjaikan beliau sebagai teladan di kampung tersebut. Salah satunya adalah masyarakat dusun Kenteng baik laki-laki atau perempuan selalu ikut melaksanakan salat berjamaah di masjid. Baik itu salat wajib lima waktu maupun salat sunnah seperti salat Idul adha dan Idul Fitri.

Selain itu hadirnya jamaah perempuan di masjid untuk salat Jum'at yang semulanya merupakan anjuran dari K.H Muwan kepada santri-santrinya saja, akhirnya kaum perempuan masyarakat Dusun Kenteng pun ikut hadir dalam salat Jum'at karena memandang bahwa diperintahkannya salat Jum'at bagi perempuan oleh K. H Muwan pasti didasarkan pada hal baik dan akan berdampak baik pula bagi semuanya. Oleh karena itu dengan niat menambah amal baik dan meneladani tokoh agama di lingkungannya, kaum perempuan di Dusuns Kenteng pun ikut menghidupkan masjid 'Umar bin Khattab dalam jamaah salat Jum'at.

3. Sarana Pra Sarana

Salat Jum'at merupakan salah satu amal saleh yang merupakan perintah langsung dari Allah kepada orang-orang yang beriman sebagaimana termaktub dalam QS Al-Jumu'ah ayat 9 diatas. Maka dari itu selama tidak ada hal yang mengharamkan perempuan untuk melaksanakannya maka ia berhak mengerjakan amal saleh tersebut karena Allah akan memasukkan orang-orang mukmin yang beramal saleh ke surganya tanpa memandang ia laki-laki ataupun peremuan. Jadi kaum perempuan boleh melaksanakan salat Jum'at di masjid dengan dua syarat menurut Imam Syafi'I yaitu mendapatkan izin dari wali serta dipastikan tidak adanya fitnah.

Selain dua syarat yang disebutkan di atas ada satu syarat lagi yang penulis rasa penting dan tidak boleh diabaikan adalah mengenai tempat dilaksanakannya salat Jum'at apakah sudah dipastikan cukup menampung seluruh jamaah yang hadir.

Apabila masjid tidak dapat menampung seluruh jamaah laki-laki dan perempuan, maka harus diutamakan kaum laki-laki terlebih dahulu mengingat yang wajib melaksanakan salat Jum'at adalah kaum muslim laki-laki, sedangkan perempuan ialah termasuk golongan yang tidak diwajibkan melaksanakannya, maka bagi kaum perempuan yang ingin mengikuti salat Jum'at hendaklah mereka mengurungkan niatnya dan melaksanakan salat zuhur di rumah.

Dalam kasus di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb di Dusun Kenteng ini, menurut keterangan pengasuh pondok pesantren Nurul Amal, para wali santri khususnya santri perempuan ketika menitipkan putrinya di pondok pesantren Nurul Amal mereka telah mengetahui dan menyetujui semua jadwal, hak dan kewajiban para santri disana termasuk diwajibkannya seluruh santri untuk mengikuti salat berjamaah (termasuk salat Jum'at). Jadi syarat pertama telah terpenuhi. Kemudian syarat kedua adalah tidak adanya kekhawatiran munculnya fitnah, pelaksanaan salat Jum'at di masjid bagi perempuan ini bukan hanya dihadiri oleh santri-santri saja, melainkan juga jamaah perempuan dari kampung dan juga pengawasan dari ustadzah, dan sejauh ini sama sekali tidak ada fitnah-fitnah atau hal yang tidak diinginkan terjadi, justru dengan hadirnya perempuan di salat Jum'at akan lebih menghidupkan masjid sebagai rumah ibadah kepada Allah SWT.

Daya tampung Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb yang dapat menampung kurang lebih hingga 1000 jamaah, maka jelas tidak akan menjadi masalah apabila ada kaum perempuan yang ingin melaksanakan salat Jum'at karena setelah berkumpulnya seluruh jamaah laki-laki di Dusun Kenteng ditambah santri-santri putra pondok pesantren Nurul Amal pun masih tersisa tempat kosong yang sangat luas. Oleh karena itu para santri putri dan beberapa penduduk wanita di Dusun Kenteng dapat hadir dalam jamaah salat Jum'at dan ikut serta mendengarkan khotbah di masjid.

B. Makna Salat Jum'at Bagi Perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran perempuan di dalam jamaah salat Jum'at merupakan hal yang sangat jarang ditemui dan tergolong tidak umum. Hal ini disebabkan karena ketentuan bahwa perempuan sebenarnya tidak diwajibkan

melaksanakan salat Jum'at, dan bahkan banyak hadis yang menyinggung tentang keutamaan perempuan melaksanakan salat di rumah daripada salat berjamaah di masjid. Namun bukan berarti seluruh kaum perempuan dilarang secara mutlak untuk menghadiri salat Jum'at di masjid, mereka boleh hadir dengan beberapa ketentuan tertentu.

Salah satu kasus unik yang dalam pelaksanaan salat Jum'at berjamaah terdapat jamaah perempuan adalah di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang. Dengan hadirnya jamaah perempuan di masjid ini bukanlah atas dasar paksaan dari siapapun. Memang sebelumnya hadirnya perempuan di salat Jum'at adalah berawal dari perintah Kyai Pondok Pesantren kepada santri putrinya, namun jika mereka tidak berkenan dan lebih memilih salat di asrama maka tidak akan dipaksa dan diberi hukuman apapun. Namun lama kelamaan secara berangsur-angsur semakin banyak santri putri yang dengan niat sendiri ingin mengikuti salat Jum'at, begitu juga warga kampung yang wanita yang sudah berusia lanjut pun memilih untuk mengikuti salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb. Dalam kasus ini sejak pertama kali jamaah perempuan hadir di masjid untuk salat Jum'at, tidak terdapat satu kasus pun fitnah-fitnah kecil maupun besar dan tidak ada hal-hal negatif yang terjadi. Justru dengan adanya fenomena kehadiran jamaah perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb ini, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan analisis penulis, berikut makna QS Al-Jumuah ayat 9 tentang salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang diantaranya ialah :

- 1) Seruan Allah untuk Salat Jum'at ditujukan kepada semua yang beriman kepada-Nya

Sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka hendaklah senantiasa melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintah Allah adalah untuk melaksanakan salat Jum'at. Walaupun dalam hadis perempuan tidak wajib mengikuti salat Jum'at, akan tetapi bukan berarti perempuan mutlak tidak diperbolehkan untuk ikut serta, karena pada dasarnya Allah ialah Maha Adil yang mana semua hamba-Nya baik itu laki-laki atau perempuan mereka berhak untuk beramal saleh, termasuk melaksanakan

ibadah salat Jum'at. Hal ini terbukti bahwa walaupun dalam Al-Qur'an dan dalam hadis yang diwajibkan hanya laki-laki saja, namun Allah juga tidak melarang mutlak perempuan untuk ikut salat Jum'at. Kaum perempuan boleh melaksanakan salat Jum'at layaknya laki-laki tanpa adanya deskriminasi walaupun memang ada ketentuan-ketentuan tertentu.

2) Sarana untuk Berzikir kepada Allah

Salat Jum'at adalah ibadah yang merupakan salah satu ibadah untuk senantiasa mengingat Allah yang dapat dilakukan oleh kaum muslim. Ditambah lagi karena salat Jum'at terdapat kewajiban mendengarkan khutbah sebanyak dua kali yang mana dalam khutbah selalu disampaikan ajakan untuk mengingat Allah yang tentunya merupakan satu bentuk ibadah lainnya.

Di hari Jum'at pada waktu salat Jum'at telah tiba baik kaum laki-laki ataupun kaum perempuan hendaklah meninggalkan segala urusan duniawinya seperti jual beli, bekerja, sekolah, dan aktivitas lainnya. Dan waktu tersebut baik digunakan untuk mengingat Allah SWT. Untuk kaum laki-laki dapat mengingat Allah dengan mengikuti Salat Jum'at di masjid. Begitu pula untuk kaum perempuan, namun apabila tidak memungkinkan mengikuti salat Jum'at di masjid maka tetap dapat mengingat Allah dengan berdzikir dari rumah dan mendengarkan khutbah salat Jum'at dari rumah.

3) Kehidupan Akhirat Lebih Baik daripada Kehidupan Dunia

Allah SWT telah memerintahkan umat beriman untuk meninggalkan jual beli dan bergegas mengingat Allah ketika telah muncul seruan untuk melaksanakan salat Jum'at. Beruntunglah bagi orang-orang yang mengetahui bahwa perintah tersebut secara tersirat juga bermakna bahwa urusan akhirat yang abadi itu lebih penting daripada urusan duniawi. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT dan yang telah mengetahui kebaikan salat Jum'at hendaklah dengan taat menjalankan perintahnya dengan harapan lebih dekat kepada Allah karena senantiasa mengingatnya, juga harapan pahala untuk bekal kehidupan akhirat kelak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan salat Jum'at bagi perempuan di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb Kenteng Bandungan berawal dari perintah Kyai Pondok Pesantren Nurul Amal yang letaknya dekat dengan masjid untuk melaksanakan salat Jum'at berjamaah di masjid baik untuk santri laki-laki maupun perempuan yang dari sana secara alami menjadi tradisi tersendiri bagi jamaah perempuan disana untuk mengikuti rangkaian rukun salat Jum'at. Bermula dari hadirnya santri-santri perempuan di masjid ini lama kelamaan diikuti oleh para ibu-ibu warga kampung Dusun Kenteng yang ikut melaksanakan salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb. Dan dari penelitian penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena praktik salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab antara lain :1) Upaya pengaplikasian QS Al-Jumuah ayat 9 tentang salat Jum'at bagi perempuan Dusun Kenteng. 2) Kyai sebagai tokoh figur yang diteladani, dan 3) Sarana pra sarana yang memadahi untuk perempuan dapat melaksanakan salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab.
2. Adapun makna dari QS Al-Jumuah ayat 9 tentang praktik salat Jum'at di Masjid 'Umar bin Khaṭṭāb, Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang bagi muslimah di Dusun Kenteng antara lain sebagai berikut :
 - 1) Seruan Allah untuk salat Jum'at ditujukan kepada semua yang beriman kepada-Nya
 - 2) Sarana untuk berzikir kepada Allah
 - 3) Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia

B. Saran

Penelitian terkait Q.S Al-Jumu'ah tentang salat Jumat bagi wanita ini masih memerlukan berbagai data yang lebih valid dan aktual. Pasalnya, mengenai masalah ini masih belum ditemukan adanya pembandingan dari ayat atau hadis lain yang dapat menguatkannya. Maka dari itu, penulis berharap di kemudian hari ditemukan adanya pembandingan yang setara ataupun lebih kuat kedudukannya. Ditambah dengan adanya penelitian Living Qur'an, tentu saja akan menjadi tambahan referensi bagi para pembaca kedepannya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu referensi pembaca yang memerlukan informasi seputar tentang salat Jum'at bagi perempuan di masjid dari sudut pandang Living Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag (kemenag.go.id)

Abdullah, Imran T. Resepsi Sastra, Teori, dan Penerapannya. Jurnal PDF https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/12273-ID-resepsi-sastra-teori-dan-penerapannya.pdf&ved=2ahUKEwjB5c2o_7b4AhVHH7cAHcVvAQAQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw0Kzzei8hPQgQAZ9UmI_-XD

Abdushshamad, M Khalil. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Akabar Media Eka Sarana. 2002

Aini, Shofwatul. *Kehadiran Kaum Wanita Muslimah dalam Shalat Jumat (Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)*. Ponorogo : Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No. 2 Juli-Desember 2015

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*. Surabaya : Imaratullah.

Al-Atsari, Abdullah bin Abdul Hamid. *Sholat (Definisi Anjuran, dan Ancamannya)*, (Syafiq Fauzi Bawazier : Terjemahan)

Aliani, Syahrul Ode. "Shalat Berjamaah di Masjid". (Ambon : Journal Academia, 2018)
https://www.academia.edu/36911565/SHALAT_BERJAMAAH_DI_MASJID

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
_____. *Fikih Empat Madzhab. Jilid 2*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadis 3; Shahih Muslim 1*. Jakarta: Almahira. 2012

- Al-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushairi. *Shahih Muslim Vol. 5*. Beirut : Dar Ihya At-Tarath Al-Arabiy
- Amin, Muhammad. *Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjemaah ke Mesjid dan Shalat di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual dan Kontekstual)*. Jurnal Takzir Vol. 01 No. 02 Juli- Desember 2015
- Amin, Risal. *Salat Jumat Bagi Wanita (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Jumu'ah Ayat 9 Dalam Tafsir al-Misbah)*. Semarang : UIN Walisongo. PDF. 2018
- Andika, Muhammad Agus. *Wanita Shalat Berjemaah di Mesjid (Kajian Teori Double Movement terhadap Al-Qur'an Ayat 33 Surah Al-Azhab dan Nas-nas Terkait)*. Aceh : UIN Ar-Raniry. 2018 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6358/>
- Ardiyansyah, Rizal. *Hadis Tentang Shalat Jumat bagi Wanita dalam Kitab Nihayat Al Zain Karya Nawawi Al Bantani*. Surabaya. 2020
- Aryani, Aini. *Fiqh Shalat Berjemaah Wanita*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2019
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi. *Sunan Abu Dawud Juz 1*. Beirut : Al-Resalah Al-'Alamiyah. 2009
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi. *Sunan Abu Dawud Juz 2*. Beirut : Al-Resalah Al-'Alamiyah. 2009
- Basith, Ahmad. "Studi Living Qur'an: Tradisi Pembacaan Surat l-Waqi'ah Di Pondok Pesantren Darul-Falah Tulungagung". Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Al-Hadits. Vol.15, No.1, (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>
- Chalil, K. H. Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW Jilid 1*. Jakarta : Gema Insani 2006

- Fuad, Dafikul. *Shalat di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadis)*. Semarang : UIN Walisongo. 2018
- Google Maps <https://maps.app.goo.gl/pcg8hjEP4VpQiTZY6>
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar (Jilid 9)*. Jakarta : Gema Insani. 2015
- Hasibuan, Mahmudin. *Shalat Jum'at*. Sibuhuan : STAIBR
- Herdayati, Syahriyal. *Desain Penelitian Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian*. ResearchGate, 2019. <https://www.researchgate.net>
- Irwansyah, Putra. *Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama'ah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)*. Pekanbaru : UINSUSKA. 2013
- Juwita, Azizah. *Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita*. Padangsidimpuan : STAIN Padangsisimpuan, 2010
- Mansur, M. "Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Qur'an" dalam Sahiron Syamsuddin. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta : 2007
- Mustafa, Ilham *Perempuan Shalat di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibn Hajar dan Ibn Rajab)*. (Bukittinggi : Journal Humanisma, 2018 <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id//index.php/psga/article/view/237>
- Najah, Hidayatun. *Resepsi Al-Qur'an di Pesantren Studi Pembacaan Surat Al-Fath dan Surat Yasin Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Putri Roudloh Al-Thohiriyah di Kajen Margoyoso Pati*. Semarang : UIN Walisongo. 2019
- Padmopuspio, Asia. *Teori Resepsi dan Penerapannya*. (Jurnal DIKSI, No. 2, Th. 1 Mei 1993)
- Qardhawi, Yusuf. *Qardhawi Berbicara Soal Wanita*. Bandung : Arasy. 2003
- Rachmawati, Imami Nur. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*. (Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, 2007)

- Rafiq, Ahmad. “*Pembacaan yang Atomistik terhadap Al-Qur’an: Antara Penyimpangan dan Fungsi*”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 5, No.1, (Januari, 2004), H. 3.
- Rafiq, Ahmad. *The Reception of the Qur’an in Indonesia : A Case Study of the Place of the Qur’an In a Non-Arabic Speaking Community*. 2014
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009
- Riyadi, Fahmi. *Resepsi Umat Atas Al-Quran : Membaca Pemikiran Navid Kermani Tentang Teori Resepsi Al-Qur’an*, Banjarmasin : Hunafa Jurnal Studi Islamika, Vol. 11, No.1, Juni 2014
- Sabri, Muhibbin. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum’at (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)*. Aceh : [pdf] ar-raniry.ac.id 2019
- Sarbini, M. *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam*. Bogor : Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Berjamaah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018
- Syukran, Agus Salim. *Fungsi Al-Qur’an Bagi Manusia*. Lamongan : Al-I’jaz Volume 1. No. 1. 2019
- Tarigan, Iwan Setiawan. *Eksegesis dan Penelitian Teologis*. Taruntung : Jurnal Teologi Cultivation. Vol. 5, No. 2, Desember 2021
- Wawancara dengan Bapak K.H Muwan Adzani, (Imam masjid Umar bin Khattab), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Bapak Sugeng, (Kepala Dusun Kenteng), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Bapak Sumarno, (Pemuka agama Dusun Kenteng), Kab. Semarang, 15 Juni 2022

- Wawancara dengan Cantika, (Santri junior pondok pesantren Nurul Amal, jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Ernawati, (Pengurus pondok pesantren Nurul Amal), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Fina, (Santri senior pondok pesantren Nurul Amal, jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Ibu Marfiatun, (warga Dusun Kenteng, jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Ibu Rofatun, (warga Dusun Kenteng, jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab), Kab Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Ibu Salami, (warga Dusun Kenteng, jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Rahma, (Santri junior pondok pesantren Nurul Amal, jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Wawancara dengan Rofiatul, (Santri senior pondok pesantren Nurul Amal, jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab), Kab. Semarang, 15 Juni 2022
- Zaman, Akhmad Roja Badrus. *Tipologi dan Simbolisasi Resepsi Al-Quran di Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo Banyumas*, Yogyakarta : JURNAL AQLAM, Vol. 5, No. 2, 2020

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apa yang anda ketahui tentang QS Al-Jumuah ayat 9?
- 2) Bagaimana anda memaknai QS Al-Jumuah ayat 9?
- 3) Apa yang anda ketahui tentang salat Jum'at bagi perempuan?
- 4) Apa faktor dilaksanakannya salat Jum'at bagi perempuan di masjid Umar bin Khattab?
- 5) Mengapa anda mengikuti jamaah salat Jum'at walau tidak diwajibkan?
- 6) Bagaimana tanggapan anda terhadap hadirnya perempuan dalam salat Jum'at?
- 7) Bagaimana praktik dijalankannya salat Jum'at bagi perempuan?
- 8) Adakah tradisi lain yang biasa dilakukan dalam jamaah salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab?
- 9) Apa perbedaan praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid Umar bin Khattab dengan salat Jum'at di masjid lain?
- 10) Bagaimana kesan anda ketika mengikuti jama'ah salat Jum'at bagi perempuan?

Transkrip Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak KH Muwan Adzani, selaku Imam Masjid Umar bin Khattab

Q : Apa yang anda ketahui tentang QS Al-Jumuah ayat 9?

A : QS Al-Jumuah adalah ayat Al-Qur'an yang didalamnya berisikan perintah Allah untuk orang mukmin melaksanakan salat Jum'at

Q : Bagaimana anda memaknai QS Al-Jumuah ayat 9?

A : ayat tersebut bisa menjadi sebuah pengingat bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan duniawi. Selain didalamnya ada perintah Allah untuk selalu mengingat-Nya, ada juga larangan untuk berjual beli atau aktivitas lain yang berurusan dengan duniawi. Karena perintah Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman jadi ya siapapun yang iman kepada Allah wajib hukumnya melaksanakannya. Entah itu laki-laki atau perempuan.

Q : Apa yang anda ketahui tentang salat Jum'at bagi perempuan?

A : Perempuan yang ikut salat jamaah di masjid bersama dengan jamaah laki-laki lainnya, syarat dan rukunnya sama hanya saja lebih diutamakan untuk kaum laki-laki, jadi kalau di masjid itu sudah penuh maka jamaah perempuan yang harus meninggalkan masjid karena yang wajib melaksanakan kan yang laki-laki saja.

Q : Apa faktor dilaksanakannya salat Jum'at bagi perempuan di masjid Umar bin Khattab?

A : Karena perempuan tidak diharamkan ikut salat Jum'at, karena masjidnya luas dan masih sisa lebih dari 50% tempat kosong walau sudah diisi jamaah laki-laki, karena insyaAllah tidak akan timbul fitnah jika perempuan ikut salat Jum'at karena sangat banyak sekali yang hadir dan di salat wajib lainnya pun jamaah perempuan juga melakukan salat di masjid jadi bukan hal aneh apabila ada perempuan yang ikut salat Jum'at di masjid.

Q : Mengapa anda mewajibkan perempuan di Dusun Kenteng untuk mengikuti jamaah salat Jum'at ?

A : Saya meminta anak-anak (santri perempuan) dan masyarakat dusun yang wanita yang tidak memiliki pekerjaan rumah untuk ikut melaksanakan salat Jum'at di masjid bukan semata-mata karena ingin memenuhi masjid besar ini. Kan ada tuh dalam QS An-Nisa dan An-Nahl bahwa barangsiapa yang mengerjakan amal soleh laki-laki atau perempuan maka akan mendapatkan kenikmatan kebaikan dunia, pahala, bahkan surga. Lah salat Jum'at kan juga termasuk amal saleh? Iya tah, Jadi buat perempuan yang mau ikut ya silahkan saja asal tidak melanggar syariat dan timbul fitnah. Saya juga tidak menemukan ayat Alqur'an atau hadis yang melarang perempuan salat Jum'at, jadi kalau menurut saya sah-sah saja justru insyaAllah akan menambah amal saleh buat mereka. Wallahu a'lam

Q : Bagaimana tanggapan anda terhadap hadirnya perempuan dalam salat Jum'at?

A : Sah-sah saja selama tidak menimbulkan dampak negatif, Kalau di sini (Dusun Kenteng) kan di lingkungan pesantren, kalau kegiatan apa-apa selalu dalam pengawasan saya dan pengurus setempat. Bukan salat Jum'at pun mereka (jama'ah perempuan dan laki-laki) selalu jama'ah di masjid terus setiap harinya, jadi sama saja bedanya Cuma di rukun salatnya saja. Tapi kalau dirumah kan nggak seperti itu, dirumah mereka setiap waktu salat Jum'at itu pasti penuh orang laki-laki yang ke masjid, yang biasanya nggak pernah jama'ah di masjid pun pasti kalau hari Jum'at ke masjid. Dan kalau masjid udah penuh sama laki-laki maka perempuan tidak boleh memaksakan ikut salat Jum'at justru lebih bagus salat dirumah karena kalau ikut salat Jum'at sendiri padahal perempuan lain ndak pada salat nanti malah jadi pusat perhatian dan akhirnya akan timbul fitnah. Jadi itu yang harus diperhatikan

Q : Bagaimana praktik dijalankannya salat Jum'at bagi perempuan?

A : Sama saja seperti praktik salat Jum'at bagi laki-laki, baik syarat sah dan juga rukunnya tidak ada bedanya seperti syarat dan rukun salat lainnya juga kan laki-laki dan perempuan sama saja hanya beda di aurat dan detail beberapa gerakan salat saja

Q : Adakah tradisi lain yang biasa dilakukan dalam jamaah salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab?

A : Kalau disini biasanya setelah salat masing-masing jamaah laki-laki berbaris untuk saling bersalaman sambil membaca salawat, begitu lula dengan jamaah perempuannya juga membuat barisan sendiri

Q : Apa perbedaan praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid Umar bin Khattab dengan salat Jum'at di masjid lain?

A : Bedanya ya di tradisi salamannya tadi, dan juga kalau di masjid lain itu biasanya tidak ada jamaah perempuannya, adapun biasanya adanya hanya satu dua orang yang sudah sepuh, tapi kalau disini hampir seratusan jamaah karena kan banyak santri perempuan yang ikut

Q : Bagaimana kesan anda terhadap fenomena hadirnya perempuan di jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab?

A : Selama itu hal baik dan tidak menimbulkan madharat maka saya akan mendukung, termasuk salat Jum'at ini, karena daripada ketika salat Jum'at yang perempuan pada ngerumpi lebih baik kan ikut salat dan mendengarkan khutbah.

2. Wawancara dengan Bapak Sumarno, Kepala Agama Dusun Kenteng

Q : Apa yang anda ketahui tentang QS Al-Jumuah ayat 9?

A : Ayat tentang perintah Allah untuk salat Jum'at

Q : Bagaimana anda memaknai QS Al-Jumuah ayat 9?

A : Salah satu perintah untuk berzikir atau mengingat Allah

Q : Apa yang anda ketahui tentang salat Jum'at bagi perempuan?

A : Perempuan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat Jum'at, tapi masih boleh apabila masih ada tempoat dan tidak menimbulkan fitnah karena kan sangat jarang sekali perempuan ikut salat Jum'at

Q : Apa faktor dilaksanakannya salat Jum'at bagi perempuan di masjid Umar bin Khattab?

A : setahu saya salah satunya karena adanya isyarat dari Pak Muwan untuk santrinya untuk ikut salat Jum'at, lalu masyarakat dusun ingin ikut juga, jadi dari situlah mulai ada jamaah perempuannya

Q : Bagaimana tanggapan anda terhadap hadirnya perempuan dalam salat Jum'at?

A : karena tidak ada yang mengharamkan maka tidak apa-apa, kecuali nanti kalau masjidnya sudah penuh maka itu tidak boleh

Q : Bagaimana praktik dijalankannya salat Jum'at bagi perempuan?

A : sama saja dengan yang laki-laki, salat dua rakaat dan mendengarkan dua khutbah

Q : Adakah tradisi lain yang biasa dilakukan dalam jamaah salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab?

A : Biasanya setelah salat dan doa kami membaca salawat sambil bersalaman satu-satu

Q : Apa perbedaan praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid Umar bin Khattab dengan salat Jum'at di masjid lain?

A : sama saja hanya kalau disini banyak sekali jamaah perempuannya

Q : Bagaimana kesan anda terhadap fenomena hadirnya perempuan di jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab?

A : saya mendukung saja selama itu hal positif, apalagi kan kalau dilingkungan pesantren, salat Jum'at disini juga untuk pendidikan dan pendisiplinan santri nya juga

3. Wawancara dengan Bapak Sugeng, Kepala Dusun Kenteng

Q : Apa yang anda ketahui tentang QS Al-Jumuah ayat 9?

A : Perintah salat Jum'at

Q : Bagaimana anda memaknai QS Al-Jumuah ayat 9?

A : pengingat bahwa Salat Jum'at lebih penting daripada jual beli

Q : Apa yang anda ketahui tentang salat Jum'at bagi perempuan?

A : setahu saya perempuan sebenarnya tidak wajib salat Jum'at, tapi tidak diharamkan juga karena dulu sebelum ada masjid Umar bin Khattab pun disini sudah ada wanita paruh baya yang ikut salat Jum'at

Q : Apa faktor dilaksanakannya salat Jum'at bagi perempuan di masjid Umar bin Khattab?

A : ya karena hukumnya boleh, terus ada tempatnya juga

Q : Bagaimana tanggapan anda terhadap hadirnya perempuan dalam salat Jum'at?

A : Saya netral-netral saja, karena sama saja dengan perempuan yang ikut salat ied atau salat jamaah lainnya

Q : Bagaimana praktik dijalankannya salat Jum'at bagi perempuan?

A : wah saya kurang paham, tapi mungkin sama saja dengan yang laki-laki

Q : Adakah tradisi lain yang biasa dilakukan dalam jamaah salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab?

A : salaman dan salawatan

Q : Apa perbedaan praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid Umar bin Khattab dengan salat Jum'at di masjid lain?

A : mungkin bedanya di bagian tradisi salaman tadi

Q : Bagaimana kesan anda terhadap fenomena hadirnya perempuan di jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab?

A : Ya Alhamdulillah kalau masjid itu masih banyak yang mau menghidupkan berarti kalau banyak yang mau ikut jama'ah.

4. Wawancara dengan salah satu jamaah salat Jum'at perempuan

Q : Apa yang anda ketahui tentang QS Al-Jumuah ayat 9?

A : Perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jum'at apabila ada panggilan

Q : Bagaimana anda memaknai QS Al-Jumuah ayat 9?

A : salah satu jalan untuk lebih dekat dengan Allah

Q : Apa yang anda ketahui tentang salat Jum'at bagi perempuan?

A : Ya perempuan yang mengikuti salat Jum'at, tapi kan aslinya tidak wajib ya, tapi kata pak Kyai dan menurut yang saya baca tidak dilarang juga

Q : Apa faktor dilaksanakannya salat Jum'at bagi perempuan di masjid Umar bin Khattab?

A : Dulu mungkin awalnya karena perintah dari pak Kyai, karena daripada perempuan yang dirumah atau di asrama melakukan hal kurang manfaat, jadi lebih baik ikut salat Jum'at dan mendengarkan khotbah

Q : Bagaimana tanggapan anda terhadap hadirnya perempuan dalam salat Jum'at?

A : Baik saja, karena dengan adanya salat Jum'at bagi perempuan saya juga bisa belajar langsung tentang praktiknya

Q : Bagaimana praktik dijalankannya salat Jum'at bagi perempuan?

A : Salatnya niat salat Jum'at dua rakaat yang sebelumnya mendengar khutbah dulu dua kali

Q : Adakah tradisi lain yang biasa dilakukan dalam jamaah salat Jum'at di Masjid Umar bin Khattab?

A : mungkin salaman satu-satu sambil baca salawat

Q : Apa perbedaan praktik salat Jum'at bagi perempuan di Masjid Umar bin Khattab dengan salat Jum'at di masjid lain?

A : saya kurang tahu karena tidak pernah ikut salat Jum'at di tempat lain

Q : Bagaimana kesan anda terhadap fenomena hadirnya perempuan di jamaah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab?

A : dengan adanya salat Jum'at bagi perempuan di masjid saya jadi belajar lebih disiplin karena kalau salat Jum'at tidak boleh telat sama sekali



wawancara dengan imam masjid umar bin Khattab



wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Kenteng



wawancara dengan Kepala Dusun Kenteng



wawancara dengan salah satu jamaah salat Jumat warga Dusun Kenteng



wawancara dengan salah satu jamaah salat Jumat santri Nurul Amal



tampak depan Masjid Umar bin Khattab Dusun Kenteng



suasana ketika jamaah perempuan menuju masjid Umar bin Khattab



suasana masjid Umar bin Khattab ketika Khotbah salat Jum'at



tampak belakang jama'ah salat Jum'at di masjid Umar bin Khattab

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rokhima Fikri Sa'adah
Tempat, Tanggal, Lahir : Kendal, 15 Februari 2001
Alamat : Dusun Krajan, Desa Leban RT 1/RW 1, Boja, Kendal
E-Mail : rokhimafikri01@gmail.com

Pendidikan Formal

- RA Miftahul Huda Mijen, Semarang
- RA Usaha Desa Leban Boja, Kendal
- MI NU 68 Boja, Kendal
- MTs Darul Falah Pringsurat, Temanggung
- MTs PSA Nurul Amal Kab. Semarang
- MA PSA Nurul Amal Kab. Semarang

Pendidikan Non-Formal

- Madrasah Diniyyah Roudhotut Tholibin Leban, Boja, Kendal
- Pondok Pesantren Darul Falah Pringsurat, Temanggung
- Pondok Pesantren Nurul Amal Kab. Semarang